

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERSEPSI AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
TERHADAP PENANGGULANGAN *IUU FISHING*
DI LAUT SULAWESI UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM ini Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Perikanan dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

AGUNG TRI WIBOWO

NIM. 015208243

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

ABSTRAK
PERSEPSI AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN
TERHADAP PENANGGULANGAN *IUU FISHING*
DI LAUT SULAWESI UTARA

Agung Tri Wibowo
Universitas Terbuka
agung.tw.170580@gmail.com

Meningkatnya aktivitas *Illegal Fishing* mengancam kelestarian Sumber Daya Perikanan. Salah satu faktor kunci dalam memantau dan mengendalikan aktivitas *Illegal Fishing* adalah Kinerja Sumber Daya Manusia yang bekerja di atas Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka serta kondisi kapal itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Persepsi Awak Kapal Pengawas terhadap *IUU Fishing*, Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan dan kondisi kapal mereka serta dampaknya pada memerangi *IUU Fishing*. Objek penelitian ini adalah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan pengawasan operasi pemantauan di Laut Sulawesi Utara. Variabel yang diamati adalah kinerja Awak Kapal Pengawas, kondisi perahu, dan aktivitas memerangi *IUU Fishing*. Data dikumpulkan melalui observasi, penyebaran kuesioner dan wawancara. Data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Awak Kapal Pengawas Perikanan setuju terhadap penanggulangan *IUU Fishing*, Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan memiliki dampak positif yang signifikan pada memerangi *IUU Fishing*. Semakin baik kualitas Kapal Pengawas Perikanan, aktivitas penanggulangan *IUU Fishing* lebih baik. Variabel Kapal Pengawas Perikanan memiliki pengaruh paling besar dalam memerangi *IUU Fishing* dibandingkan dengan Kinerja Awak Kapal Pengawas.

Kata kunci: Persepsi Awak Kapal Pengawas, Perikanan Kinerja Awak Kapal Pengawas, *Illegal Fishing*, penanggulangan *IUU Fishing*.

ABSTRACT
PERCEPTION OF REGULATORY FISHING VESSEL CREW
FIGHTING TO THE IUU FISHING
AT SEA NORTH SULAWESI

Agung Tri Wibowo
open University
agung.tw.170580@gmail.com

The increased activity of Illegal Fishing threatening the survival of Fisheries Resources. One key factor in monitoring and controlling the activities of Illegal Fishing is Performances of Human Resources who work on the Supervisory Fishing Boats in carrying out their tasks as well as the condition of the ship itself. The purpose of the study was to obtain information on the perception of the crew of Supervisors of to IUU Fishing, Fisheries Supervisor Crew performance and condition of their vessel and its impact on the fight of IUU Fishing. The object of this study was the crew of the Supervisory Fisheries surveillance monitoring operations in the North Celebes Sea. The variables measured were the performance of the crew of Supervisors, the condition of the vessel, and the fight against IUU Fishing activities. Data were collected through observation, questionnaires and interviews. Data were processed using descriptive and inferential statistics. The results showed that the perception of the crew of the Supervisory Fisheries agreed to the reduction of IUU Fishing, Fisheries Supervisor Crew performance has a significant positive impact on the fight of the IUU Fishing. The better the quality of the Supervisory Fishing Boat, overcoming IUU Fishing activities better. Fishing Vessel variable Supervisors have the most impact in the fight of the IUU Fishing compared with the Crew Supervisor Performance.

Keywords: Perception Crew Supervisor, Performance Fishing Crew Supervisor, Illegal Fishing, overcoming IUU Fishing.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN BIDANG MINAT
MANAJEMEN PERIKANAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul *Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap Penanggulangan IUU Fishing di Laut Sulawesi Utara* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juli 2015
Yang Menyatakan



AGUNG TRI WIBOWO
NIM.015208243

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara

Penyusun TAPM : Agung Tri Wibowo

NIM : 015208243

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Hari/Tanggal : Minggu/12 juli 2015

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Ir. Eko Sri Wiyono, M.Si
NIP. 196911061997021001

Pembimbing II,



Dr. Ir. Amalia Sapriati, M.A.
NIP. 196008211986012001


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu / Program Magister
Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen
Perikanan



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 196311111988032002

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN


Nama : Agung Tri Wibowo
 NIM : 015208243
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan
 Judul TAPM : Analisis Pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan IUU Fishing di Laut Sulawesi Utara


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : 12 Juli 2015
 Waktu : 14.00 – 16.00


Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM:

Ketua Komisi Penguji: Ir. Adi Winata, M.Si : 

Penguji Ahli : Dr. Chandra Nainggolan, M.Sc : 

Pembimbing I : Dr. Eko Sri Wiyono, M.Sc : 

Pembimbing II : Dr. Amalia Sapriati, M.A : 

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan Judul “Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* Laut Sulawesi Utara”. Tugas Akhir Program Magister ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Megister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan Universitas Terbuka.

Dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus - tulusnya kepada :

1. Dr. Ir. Eko Sri Wiyono, M.Sc selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ir. Amalia Sapriati, M.A yang banyak membantu penulis dalam memberikan ide, saran dan kritiknya.
2. Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si selaku Kabid MIPA atas motivasinya dan telah banyak membantu penulis selama penulis mengikuti semua tahapan studi.
3. Istri dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan TAPM ini.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan TAPM ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan TAPM ini.

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif yang dapat membantu agar proposal tesis ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga TAPM ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu kelautan dan perikanan.

Jakarta, Juli 2015

Penulis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agung Tri Wibowo
NIM : 015208243
Program Studi : Ilmu Kelautan Bidang minat Manajemen Perikanan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 17 Mei 1980
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Jakarta pada tahun 1992
Lulus SMP di Jakarta pada tahun 1995
Lulus SMA di Jakarta pada tahun 1998
Lulus D IV di Jakarta pada tahun 2002
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 s/d sekarang sebagai PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta, Juli 2015

Agung Tri Wibowo
NIM. 500088288

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Sumber Daya Manusia	26
1. Pengertian Sumber Daya Manusia	26
2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	28
C. Kinerja	31
1. Pengertian Kinerja	31
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja	35
3. Pengawas Perikanan	39
4. Pengawasan	42

D. Pengawasan Kapal Perikanan	50
1. Pengertian Pengawasan Kapal Perikanan	50
2. Objek Pengawasan	54
3. Kapal Perikanan	56
4. Kapal Penangkap Ikan	59
E. Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	62
1. Pengertian Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	62
F. Kerangka Pemikiran	68
G. Hipotesis	70
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Sumber Data/ Objek Penelitian	71
B. Subjek dan Objek Penelitian	71
C. Jenis Penelitian.....	72
D. Metode Penelitian	73
E. Populasi dan Sampel	74
F. Definisi Operasional Variabel Penelitian	76
G. Deskripsi Variabel	76
H. Teknik Pengumpulan Data	77
I. Teknik Analisis Data	78
1. Uji Validitas	79
2. Reliabilitas	80
3. Uji Asumsi Klasik	81
a. Uji Multikolinieritas	82
b. Uji Heteroskedastisitas	83
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83
d. Analisis Regresi Berganda	84
e. Uji Hipotesis	84
1) Uji t	84
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Deskripsi Hasil Penelitian	85
1. Masa Kerja Responden	85
2. Pendidikan Responden	86
3. Data Variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas	87
4. Data Variabel Kapal Pengawas Perikanan	88
5. Data Variabel Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	90
6. Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i>	93
7. Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i> Menurut Pendidikan	94


8. Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i> Menurut Masa Kerja	95
B. Pengujian Persyaratan Analisis	97
1. Uji Validitas dan Realibilitas	97
a. Uji Validitas	98
b. Uji Reliabilitas	100
2. Uji Normalitas	101
3. Uji Autokorelasi	101
4. Uji Heterokedostisitas	102
5. Uji Multikolinearitas	103
C. Interpretasi Hasil Penelitian	104
1. Analisis Korelasi Pearson	104
2. Regresi Ganda	105
a. Ringkasan Model (keofisien Determinasi).....	105
b. Anova	107
c. Koefisien Regresi	108
d. Uji Hipotesis (t Test)	110
e. Uji Hipotesis (F Test)	111
D. Pembahasan Hasil Penelitian	111
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Variabel, Definisi Konseptual, Indikator Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	76
Tabel 3.2	Pilihan dan Nilai Jawaban Untuk Tiap Item Pertanyaan.....	79
Tabel 4.1	Masa Kerja Responden.....	86
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Responden.....	86
Tabel 4.3	Data variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas	87
Tabel 4.4	Data Variabel Kapal Pengawas Perikanan	89
Tabel 4.5	Data Variabel Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	91
Tabel 4.6	Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i> Menurut Pendidikan	94
Tabel 4.7	Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i> menurut Masa Kerja	96
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas	98
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas	100
Tabel 4.10	<i>One Sample Kolmogorov – Smirnov Test</i>	101
Tabel 4.11	Model Summary	102
Tabel 4.12	<i>Coefficients</i>	103
Tabel 4.13	<i>Correlations</i>	104
Tabel 4.14	Model Summary	106
Tabel 4.15	ANOVA	107
Tabel 4.16	<i>Coefficients</i>	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Skematis Teori Perilaku dan Kinerja dari Gibson (2000)	36
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	69
Gambar 4.1	Rata – rata Variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas	88
Gambar 4.2	Rata – rata Variabel Kapal Pengawas Perikanan	90
Gambar 4.3	Rata – rata Variabel Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	92
Gambar 4.4	Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i>	93
Gambar 4.5	Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i> Menurut Pendidikan	95
Gambar 4.6	Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap <i>IUU Fishing</i> Menurut Masa Kerja	97
Gambar 4.7	<i>Scatterplot</i>	103



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Koesioner	117
------------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya *Illegal Fishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir *Food and Agricultural Organization (FAO)* kerugian negara akibat *Illegal Fishing* mencapai 30 triliun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total potensi Perikanan Indonesia. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 miliar kg. Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata akan tetapi menjadi derita masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk kedalam Negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Perairan yang tinggi dengan Sumber Daya Hayati Perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman Sumber Daya Perairan Indonesia meliputi Sumber Daya Ikan maupun Sumber Daya Terumbu Karang. Terumbu Karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi.

Kekayaan Sumber Daya Hayati Perairan Indonesia yang tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Perairan ini dapat dilakukan melalui proses Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab. Penangkapan Ikan yang dilakukan adalah proses pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang bersifat ekonomis dari perairan secara bertanggung jawab. Dalam melakukan proses Penangkapan Ikan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan Penangkapan Ikan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yaitu prinsip-prinsip tatalaksana Perikanan yang bertanggungjawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan Sumber Daya Perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif Sumber Daya Hayati Akuatik berkenaan dengan pelestarian.

Pemerintah Indonesia bertanggungjawab menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia bagi kepentingan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan Sumber Daya tersebut. Hal ini juga berlaku bagi Sumber Daya Perikanan, seperti ikan, lobster dan udang, teripang, dan kerang-kerangan seperti kima, dan kerang mutiara. Sumber Daya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat pulih. Namun, kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat terbatas. Jika manusia

mengeksploitasi Sumber Daya batas kemampuan untuk melakukan pemulihan, Sumber Daya akan mengalami penurunan, terkuras dan bahkan menyebabkan kepunahan.

Proses pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Indonesia saat ini banyak data yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik Perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *Illegal Fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *Trawl*. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan.

Sektor transportasi dalam fungsinya sebagai unsur penunjang dan perangsang memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Selain itu peranan transportasi sangat penting dalam pembangunan wilayah, yang makin menuntut pangkalan penyediaan jasa transportasi baik darat, laut maupun udara dalam hal jumlah maupun mutu. Apabila tidak terpenuhi maka transportasi laut misalnya akan kehilangan pangsa dan beralih ke jenis

transportasi lain seperti transportasi udara dan transportasi darat, atau juga sebaliknya.

Seiring dengan berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkaitan dengan disahkannya UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menonjolkan konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan dan mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah (sistem desentralisasi) maka pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Masalah Sumber Daya Manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber Daya Manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan Sumber Daya Manusia yang andal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Menurut Griffin (2004:414) sebagai kunci pokok, Sumber Daya Manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah.

Perubahan perlu mendapat dukungan manajemen puncak sebagai langkah pertama yang penting untuk dilakukan bukan hanya sekedar *lip service* saja. Pemimpin harus dapat memobilisasi sebuah tim, proses pekerjaan harus dapat dikembangkan dan proses Sumber Daya Manusia harus menjadi fokus utama. Perubahan dan peningkatan peran fungsi Sumber Daya Manusia sangat *esensial* untuk mendukung keberhasilan organisasi.

Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Kapal Perikanan perlu diawasi dan dikendalikan agar kegiatan tersebut dapat berjalan terus (*sustainable*) dan Sumber Daya terus tersedia karena kelestariannya terjaga, untuk mengawasi kegiatan Usaha Penangkapan Ikan maka diperlukan sarana dan prasarana Pengawasan di antaranya Kapal Pengawas Perikanan sebagai unsur MCS (*Monitoring Controlling Surveillance*). Pengawasan dilaksanakan di darat, laut dan udara, untuk Pengawasan Penangkapan Ikan di laut menggunakan sarana Kapal Pengawas Perikanan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna menjamin telah digunakannya semua Sumber Daya perusahaan atau pemerintahan secara seefektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Tery (2006). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya Pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Kapal Pengawas Perikanan menurut UU No: 31 tahun 2004 pasal 69 dan penjelasannya Kapal Pengawas Perikanan adalah Kapal Pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang Perikanan.

Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk proses lebih lanjut, Kapal Pengawas Perikanan juga dapat dilengkapi dengan senjata api. Selama ini Pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan memberikan hasil yang cukup memberikan arti dalam mengurangi kegiatan *IUU Fishing*, namun yang telah dilakukan dirasakan belum optimal untuk memerangi kegiatan *Illegal Fishing*

Selanjutnya Terry (2011) menguraikan: Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu: seperti pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia terkait dan mempengaruhi kinerja organisasional dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan keahlian Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen

dan sasarannya cukup luas, tidak hanya terbatas Awak Kapal operasional semata, namun juga meliputi tingkatan manajerial. Sumber Daya Manusia sebagai penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh perilaku para pesertanya (partisipannya) atau aktornya. Keikutsertaan Sumber Daya Manusia dalam organisasi diatur dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Merumuskan wewenang dan tanggung jawab yang harus dicapai Awak Kapal dengan standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Awak Kapal dan atasan. Awak Kapal bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar kinerja yang harus dicapai serta menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja Awak Kapal secara perorangan akan mendorong kinerja Sumber Daya Manusia secara keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktifitas.

Faktor penilaian objektif memfokuskan pada fakta yang bersifat nyata dan hasilnya dapat diukur, misalnya kuantitas, kualitas, kehadiran dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor subjektif cenderung berupa opini seperti menyerupai sikap, kepribadian, penyesuaian diri dan sebagainya. Faktor-faktor subjektif seperti pendapat dinilai dengan meyakinkan bila didukung oleh kejadian-kejadian yang terdokumentasi. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut maka dalam penilaian kinerja harus benar-benar objektif yaitu dengan mengukur kinerja Awak Kapal yang sesungguhnya atau mengevaluasi perilaku yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja yang objektif akan memberikan umpan balik yang tepat terhadap

perubahan perilaku ke arah peningkatan produktivitas kinerja yang diharapkan.

Penilaian kinerja dengan berbagai bentuk seperti *key performance indicator* atau *key performance Index* pada dasarnya merupakan suatu sasaran dan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas Awak Kapal serta pencapaian sasaran. Penilaian kinerja didasarkan pada pengertian *knowledge, skill, expertise* dan *behavior* yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan analisis lebih luas terhadap *attributes* dan perilaku individu. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan penilaian kinerja merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. Dukungan dari tiap manajemen yang berupa pengarahan, dukungan Sumber Daya seperti, memberikan peralatan yang memadai sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam pendampingan, bimbingan, pelatihan serta pengembangan akan lebih mempermudah penilaian kinerja yang obyektif.

Mangkunegara (2004), dalam Manajemen Kinerja kompetensi lebih berperan pada dimensi perilaku individu dalam menyesuaikan suatu pekerjaan dengan baik. *Attributes* terdiri dari *knowledge, skill* dan *expertise*. Sumber Daya Manusia yang berbakat, berkualitas, bermotivasi tinggi dan mau bekerja sama dalam team akan menjadi kunci keberhasilan organisasi. Karena itu pimpinan harus dapat menetapkan sasaran kerja yang akan menghasilkan Awak Kapal yang berkualitas tinggi, bermotivasi tinggi dan produktif.

Penetapan target-target spesifik dalam kurun waktu tertentu tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga bersifat kualitatif misalnya, dengan pengembangan diri untuk menguasai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan dengan tingkat kompetensi yang makin baik.

Lancarnya operasional Kapal Pengawas Perikanan, tentunya tidak lepas dari Awak Kapal Pengawas yang menangani Mesin Induk, Mesin Bantu, motor-motor bantu maupun alat-alat kelengkapan lainnya, karena merupakan satu sistem yang berfungsi menunjang kelancaran operasional Kapal Pengawas Perikanan. Mesin Induk sebagai penggerak utama Kapal Pengawas Perikanan harus mendapat perhatian atau perawatan secara terencana dan berkelanjutan, agar Kapal Pengawas Perikanan selalu berada siap dalam melaksanakan Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu melakukan suatu penelitian tentang Kinerja dari Kapal Pengawas Perikanan dalam melakukan Pengawasan terhadap *IUU Fishing* yang terjadi di Perairan Indonesia, mengingat sangat luasnya Perairan Indonesia dan keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam melakukan penelitian maka penulis membatasi Perairan Indonesia tersebut di Wilayah Perairan Sulawesi Utara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan koreksi dan masukan ke depan untuk menentukan kebijakan dan sistem pengawasan yang efektif dan efisien dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia.

Dari uraian tersebut dipandang perlu untuk mengadakan penelitian dan mengambil judul yaitu **“Persepsi Awak Kapal Pengawas Perikanan Terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* Laut Sulawesi Utara”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing*?
2. Apakah terdapat pengaruh Kapal Pengawas Perikanan terhadap penanggulangan *IUU Fishing*?
3. Apakah terdapat pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan dan Kapal Pengawas Perikanan secara bersama-sama terhadap penanggulangan *IUU Fishing*?

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan keterbatasan waktu, dana dan teori-teori, agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi dapat diteliti, untuk itu diberi batasan masalah pada: **“Persepsi Awak Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* Di Laut Sulawesi Utara”**

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kapal Pengawas Perikanan terhadap penanggulangan *IUU Fishing*.
- c. Untuk mengetahui persepsi Awak Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* menurut tingkat pendidikan dan lamanya masa kerja.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan dan Kapal Pengawas Perikanan secara bersama-sama terhadap penanggulangan *IUU Fishing*.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. Menambah khasanah dan wawasan ilmiah bagi penulis khususnya dalam hal Sumber Daya manusia.

b. Bagi Universitas Terbuka dan Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran dan sumber analisis kepada para pembaca, baik di lingkungan kampus Universitas Terbuka Jakarta, ataupun di luar kampus dalam memahami tentang hubungan Kapal Pengawas Perikanan, kompetensi dan Kinerja Awak Kapal Pengawas

Perikanan dalam upaya penambahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum melalui perpustakaan Universitas Terbuka Jakarta.

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan sumbangan pikiran dari penulis dalam rangka pengembangan Kapal Pengawas Perikanan dan dapat dijadikan bahan masukan bagi Instansi dalam menganalisis dan mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berkenaan dengan operasional Kapal Pengawas Perikanan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Illegal Fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* (Peter Salim, 2002: 925, 707), dikemukakan bahwa “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*Fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*Illegal Fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan Perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan Ikan secara *Illegal* berarti segala bentuk kegiatan Penangkapan Ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal Fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana Perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan Perikanan yang tidak sah, kegiatan Perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola Perikanan yang tersedia.

Dengan kata lain *Illegal Fishing* yaitu kegiatan Penangkapan Ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut dari kegiatan-kegiatan *Illegal Fishing* yang dapat merusak keutuhan Dengan kata lain *Illegal Fishing* yaitu kegiatan Penangkapan Ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut dari kegiatan-kegiatan *Illegal Fishing* yang dapat merusak keutuhan ekosistem perairan ada beberapa undang-undang yang mengatur dan telah dituangkan pada pasal-pasal antara lain:

1. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
 - a. Pasal 67 yang berbunyi: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

- b. Pasal 68 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:
- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - 2) Menjaga fungsi keberlanjutan Lingkungan Hidup; dan;
 - 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:
- a. Setiap orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
 - b. Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestaraan sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, ada/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- e. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana *Illegal Fishing*, karena substansi UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan Perikanan, secara menyeluruh undang-undang ini

menjelaskan tentang Wilayah Pengelolaan (BAB III Pasal 6 – BAB IV Pasal 24), Usaha Perikanan (BAB V).

Jenis-jenis *Illegal Fishing* antara lain adalah sebagai berikut

1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (*Bomb Fishing*)

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan peralatan perahu, *compressor*, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk *ammonium nitrate*, detonator, sumbu api).

Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kekeadaan semula.

2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*Cyanide Fishing*)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual *dader*” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia *potassium/calium cyanide* (potas) ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan *kalium cyanide* tersebut, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan ke dalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung *kalium cyanide*, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

“Punggawa/intelektual *dader* biasanya memiliki penampungan/penjemput ikan, keramba di tengah laut, di mana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung.

Dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan Terumbu Karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

3. Penangkapan Ikan dengan melanggar *Fishing Ground*

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa:

Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:

- a. Selat Malaka dan Laut Andaman;
- b. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
- c. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
- d. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
- e. Laut Jawa;
- f. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
- g. Teluk Tolo dan Laut Banda;
- h. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
- i. Laut Sulawesi, dan Sebelah Selatan Laut Halmahera;
- j. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
- k. Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur,

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para Penangkap Ikan dapat melakukan Penangkapan Ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah Penangkapan Ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan Penangkapan Ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *Fishing Ground*.

Biasanya *Fishing Ground* yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal Perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi *over fishing*.

Dengan terjadinya *over fishing* di wilayah tersebut maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Padahal mereka mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapatkan peringatan terjadi *over fishing*. Namun para penangkap ikan tetap melakukan usaha penangkapannya di tempat itu, sehingga mereka menyalahi *Fishing Ground*. Selain itu mereka juga tidak mau berpindah wilayah Penangkapan Ikan karena

ikan-ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka.

Kesalahan *Fishing Ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah Penangkapan Ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *Fishing Ground* karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat *Illegal Fishing* ini.

4. Penangkapan Ikan tanpa memiliki atau memalsukan Surat Izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)

Surat Izin dalam Penangkapan Ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:
Surat Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan Perikanan untuk melakukan

usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pengelolaan Ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: "Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran".

Kegiatan Penangkapan Ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *Illegal Fishing* karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan

Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan Sumber Daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan Penangkapan Ikan. Selain Penangkapan Ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan Penangkapan Ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: "setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu."

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

Illegal Fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

- a. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di kapal penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia adalah Pukat Harimau. Dampak dari penggunaan Pukat Harimau tersebut secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai *Illegal Fishing* perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki

pembahasan yang menyinggung masalah *Illegal Fishing*, diantaranya: Buku berjudul *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)* yang ditulis oleh Riza Damanik, Suhana, dan Budiati Prasetiamartati, mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih dalam mengawasi penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing*.

Dengan demikian pembahasan mengenai *Illegal Fishing* ini belum terlalu banyak dituliskan didalam sebuah buku, namun dengan maraknya kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia saat ini maka tidak luput dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan maraknya kasus tersebut, meskipun pemberitaan tersebut masih sangat minim dan terkesan tidak menarik. Tentu saja didalam pemberitaan tersebut belum ada yang spesifik membahas *Illegal Fishing* ditinjau dari hukum Islam.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka analisis yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan menguraikan, menelaah dan mengkaji aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan kapal perikanan. Aspek-aspek tersebut adalah mekanisme kerja, dukungan Sumber Daya, dukungan hukum dan kelembagaan serta dukungan peran serta *stakeholder* yang terkait.

B. Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM merupakan bagian dari aktivitas instansi yang seluruhnya berhubungan dengan faktor manusia. Tanpa Manajemen SDM, seorang pemimpin instansi akan menemui kesulitan dalam pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan..Menurut Marwansyah (2010:3),

“Manajemen SDM dapat diartikan sebagai pendayagunaan SDM di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial”.

Menurut Mondy (2010: 4), “Manajemen SDM adalah utilitas dari individu-individu untuk mencapai tujuan dan organisasi”. Menurut Malayu. S.P. Hasibuan (2010:10), “Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen SDM merupakan suatu proses kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan manusia sebagai penghasil kerja secara efisien, serta dengan memperhatikan adanya keseimbangan untuk memenuhi kepuasan hati antara manusia sebagai anggota organisasi dan tujuan organisasi. Hal ini berarti Manajemen SDM dalam usaha mencapai tujuan organisasi akan selalu memperhatikan serta tidak mengabaikan keputusan-keputusan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai perasaan serta cita-cita yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam mencapai tujuannya, perusahaan mampu memberikan kepuasan kepada para pekerjanya.

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2010: 21-23), "Fungsi Manajemen SDM meliputi:

a. Perencanaan

Perencanaan (*human resource planning*) adalah merencanakan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif serta efisien dalam membantu terwujudnya tujuan..

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasinya, dalam bagan organisasi (*organizing chart*). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

c. Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugas dengan baik..

d. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

e. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

f. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

g. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada perusahaan atau instansi.

h. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*intergration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.

i. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas pegawai, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

j. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen SDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

k. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian disebabkan oleh keinginan karyawan, pensiun, dan sebab sebab lainnya. Pelepasan ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1964. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Dengan definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menunjukan demikian pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia di dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Berbagai kegiatan dalam rangka Manajemen SDM apabila telah terlaksana secara keseluruhan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan dan SDM yang ada pada perusahaan tersebut. Pelaksanaan berbagai fungsi Manajemen SDM sebenarnya bukan hanya menciptakan SDM yang produktif mendukung tujuan perusahaan, akan tetapi menciptakan suatu kondisi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan potensi dan motivasi SDM dalam berkarya. Pelaksanaan *job analisis*, perencanaan SDM, *recruitment* dan seleksi, penempatan dan pembinaan karir serta pendidikan dan pelatihan yang baik akan meningkatkan potensi SDM untuk berkarya karena telah mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dan

kedudukan yang tepat (*the right man on the right place*). Sedangkan pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya seperti kompensasi, perlindungan, dan hubungan perburuhan yang baik akan dapat menimbulkan stimulus yang mendorong meningkatnya motivasi kerja SDM.

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari bahasa sansekerta menurut. Hasibuan (2008) menyatakan bahwa prestasi kerja (kinerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta ketepatan waktu. Prestasi kerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi.

Tenaga kerja adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki potensi, kemampuan, berpribadi, dan berperan dalam pembangunan sehingga berhasil guna bagi diri dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, aspek yang terkandung dalam SDM adalah aspek potensial, aspek profesional, aspek fungsional, aspek operasional, aspek personal, dan aspek produktivitas. Perhatian khusus banyak diberikan kepada pengembangan SDM karena adanya kesadaran bahwa indikator kemajuan negara banyak dipengaruhi oleh kualitas SDM. Tujuan pengembangan SDM di tingkat nasional bertujuan untuk mengintegrasikan SDM ke dalam

pembangunan sehingga terjadi penggunaan SDM yang rasional dan efektif (Barthos, 2002).

Mangkunegara (2004: 67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa dalam suatu kinerja harus adanya suatu evaluasi atau penilaian kerja karyawan. Setiap organisasi pasti terdiri dari individu yang berbeda-beda karakter, untuk itu evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi kerja karyawan.

Sulistiyani dan Rosidah (2003: 223) menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif Bernandin dan Russell dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003) juga mengemukakan kinerja sebagian suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu. Pengertian dari penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. (Hasibuan, 2005: 87). Sikula dalam Hasibuan (2005) juga menyatakan penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Yoder dalam Hasibuan (2005) mendefinisikan penilaian kinerja merupakan prosedur yang formal

dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Penilaian Kinerja menurut Siswanto (2003: 231) adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.

Dari berbagai pengertian tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan

Kinerja (*performance*) merupakan salah satu upaya agar dapat memobilisasi Sumber Daya secara efektif dan dapat memberikan arah pada keputusan strategis yang menyangkut perkembangan suatu organisasi di masa datang. Kinerja organisasi bersifat multidimensional, oleh sebab itu harus ditentukan atas dasar berbagai profil ukuran yaitu ekonomi, efektivitas dan efisiensi. Salah satu aspek yang populer digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah pengukuran efisiensi (Pause, 1999).

Ukuran-ukuran kinerja yang digunakan sangat banyak jenisnya. Menurut Furtwengler (2002), kinerja dapat diukur dalam empat hal, yaitu sebagai berikut :

a. Kecepatan

Dalam suatu kegiatan pengawasan diperlukan petugas pengawas yang kinerjanya harus cepat, dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai atau lebih awal dari *deadline* serta bebas dari kesalahan;

b. Kualitas

Kecepatan dalam menghasilkan suatu output Pengawasan Sumber Daya tanpa disertai kualitas yang dihasilkan tersebut adalah sia-sia. Kualitas yang buruk memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran perikanan atau *Illegal Fishing*;

c. Layanan

Layanan yang buruk selama kegiatan Pengawasan dilakukan, maka akan menghapus manfaat yang dicapai dari kecepatan dan kualitas;

d. Nilai

Nilai adalah suatu kualitas yang dapat dirasakan yang lebih baik dari yang mereka bayarkan.

Ukuran-ukuran kecepatan, kualitas, layanan, dan nilai akan memberikan gambaran mengenai tingkat kinerja dari Sumber Daya Pengawas pada suatu lembaga satuan Pengawas. Tingkat kinerja merupakan prestasi kerja Pengawas terkait dengan sikap kerja, pengetahuan dan ketrampilan, serta kesempatan atau peluang. Sikap kerja itu sendiri dipengaruhi oleh motivasi, yang dilandasi oleh sistem budaya atau tradisi, hubungan manajemen dan partisipasi. Pengetahuan dan ketrampilan dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan latihan serta

pengalaman.

Menurut Furtwengler (2002), ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya, antara lain : membuat ukuran kinerja karyawan, mendorong pengembangan karyawan dan mengupayakan kepuasan karyawan.


Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja Perorangan (*Individual Performance*) dengan Kinerja Lembaga (*Institutional Performance*) atau Kinerja Perusahaan (*Corporate Performance*) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila Kinerja Perorangan (*Individual Performance*) baik maka kemungkinan besar Kinerja Perusahaan (*Corporate Performance*) juga baik.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja.

Dan manusia yang berada dalam lingkungan maka keberadaan serta perilakunya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerjanya. Beberapa teori menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang baik sebagai individu atau sebagai individu yang ada dan bekerja dalam suatu lingkungan. Sebagai individu setiap orang mempunyai ciri dan karakteristik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (2001), secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu: variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut memengaruhi kelompok kerja yang pada akhirnya memengaruhi kinerja personel. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan atau tugas.

Diagram teori perilaku dan kinerja digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Diagram skematis teori perilaku dan kinerja dari Gibson (2000).

Individu dikelompokkan pada sub-variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Sub-variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku

dan kinerja individu. Demografis mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu.

Psikologik terdiri dari sub-variabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Psikologik menurut Gibson (2000), banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Psikologis seperti persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk diukur, juga menyatakan sukar mencapai kesepakatan tentang pengertian dari variabel tersebut, karena seorang individu masuk dan bergabung dalam organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang budaya dan keterampilan berbeda satu dengan yang lainnya.

Organisasi, menurut Gibson (2000) berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu. Organisasi digolongkan dalam sub-variabel Sumber Daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.

Menurut Kapolmen yang dikutip oleh Ilyas (2001), ada empat determinan utama dalam produktifitas organisasi termasuk didalamnya adalah prestasi kerja. Faktor determinan tersebut adalah lingkungan, karakteristik organisasi, karakteristik kerja dan karakteristik individu. Karakteristik kerja dan karakteristik organisasi akan memengaruhi karakteristik individu seperti imbalan, penetapan tujuan akan meningkatkan motivasi kerja, sedangkan prosedur seleksi tenaga kerja serta latihan dan program pengembangan akan meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dari individu. Selanjutnya variabel karakteristik kerja yang meliputi penilaian pekerjaan akan meningkatkan motivasi individu untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi.

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2002), ada teori yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja yang disingkat menjadi "ACHIEVE" yang artinya *Ability* (kemampuan pembawaan), *Capacity* (kemampuan yang dapat dikembangkan), *Help* (bantuan untuk terwujudnya kinerja), *Incentive* (insentif material maupun non material), *Environment* (lingkungan tempat kerja karyawan), *Validity* (pedoman/petunjuk dan uraian kerja), dan *Evaluation* (adanya umpan balik hasil kerja).

Menurut Davis, Keith, & Newstrom, (2000), juga mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Faktor kemampuan secara psikologik terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *reality*, yang artinya karyawan yang memiliki diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan keterampilan dalam mengerjakan tugas sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

Menurut teori Atribusi atau *Expectancy Theory*, dikemukakan oleh Heider, pendekatan atribusi mengenai kinerja dirumuskan sebagai berikut: $K = M \times A$, yaitu K adalah kinerja, M adalah motivasi, dan A adalah

ability. Konsep ini menjadi sangat populer dan sering kali diikuti oleh ahli-ahli lain, menurut teori ini, kinerja adalah interaksi antara motivasi dengan *ability* (kemampuan dasar).

Dengan demikian orang yang tinggi motivasinya tetapi memiliki kemampuan yang rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah, begitu pula orang yang berkemampuan tinggi tetapi rendah motivasinya. Motivasi merupakan faktor penting dalam mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara produktif, sehingga berdampak pada kinerja karyawan (Siagian, 2010).

3. Pengawas Perikanan

Menurut KKP berdasarkan SK Nomor KEP/59/MEN/SJ/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengawasan Perikanan. Pengawasan Perikanan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kegiatan usaha Perikanan dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan rangkaian usaha Perikanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya kegiatan pemantauan, pemeriksaan, bimbingan teknis, sosialisasi, inspeksi, penilikan, analisis, dan evaluasi.

Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

Pengawasan Penangkapan Ikan meliputi dokumen perizinan Usaha Penangkapan, operasi kapal perikanan, alat penangkapan dan alat bantu penangkapan, hasil tangkapan, anak buah kapal, *log book* Perikanan, daerah penangkapan, pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungan serta yang berkaitan dengan penangkapan lainnya.

Pengawas Perikanan terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Non PPNS. Pengawas diutamakan yang telah berstatus PPNS Perikanan, sehingga mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyidikan secara langsung dalam hal ditemukan bukti awal telah terjadi pelanggaran perikanan. Syarat sebagai PPNS yang sah adalah

- a) Telah mengikuti pelatihan penyidikan di Mabes Polri dan dinyatakan lulus;
- b) Mendapat sertifikat sebagai Penyidik PNS melalui Menteri Kehakiman; dan
- c) Telah melakukan sumpah jabatan sebagai PPNS didepan Pejabat yang berwenang.

Pengawasan kapal ikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus didukung oleh sumber-sumber yang akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dan efektifitas keberhasilan suatu organisasi. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan kapal ikan tidak dapat dihitung dengan asas biaya dan manfaat, karena yang penting adalah pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya dan lingkungan dalam

upaya menciptakan peluang kepada masyarakat saat ini secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Fauzi, (2007). Suatu organisasi atau lembaga tidak dapat efektif melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa didukung dengan Sumber Daya yang memadai, Sumber Daya tersebut adalah :

- a. Tenaga pelaksana dalam hal ini adalah petugas Pengawas Perikanan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kapasitas dan kemampuan yang cakap dan terampil;
- b. Uang atau biaya dalam hal ini adalah tersediannya biaya atau anggaran yang jelas sumber atau mata anggarannya sehingga dapat direncanakan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Tanpa tersedianya biaya, niscaya pengawasan tidak akan dapat terselenggaranya secara efektif, sistematis dan terukur untuk mencapai target dan tujuan pengawasan kapal ikan;
- c. Bahan atau alat pengawasan dalam hal ini adalah LBP, alat-alat ukur, *barcode*, alat dokumentasi dan sebagainya. Tanpa adanya dukungan bahan dan alat bantu pengawasan niscaya pengawasan tidak akan menghasilkan output positif dan berguna, sehingga sulit untuk mendapat simpati dan peran serta masyarakat;
- d. Sarana pengawasan dalam ha ini adalah berupa kantor dan perlengkapannya, sarana transportasi, sarana penyidikan termasuk gedung penyimpanan barang bukti dan ruang tahanan, dan Kapal

Pengawas Perikanan untuk patroli;

- e. Metode atau tatacara dalam hal ini adalah pedoman yang tertuang dalam standar operasi dan prosedur pengawasan penangkapan ikan yang mengacu pada SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksana Pengawasan Penangkapan Ikan.
- f. Waktu pengawasan kapal ikan dalam hal ini adalah waktu kerja Pengawas Perikanan, waktu kerja pengawasan harus diupayakan selama 24 jam dan dapat dilakukan dengan jadwal piket antar satuan piket pengawas sekurang- kurangnya harus ada satu orang yang berstatus PPNS.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua Sumber Daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka

perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Handoko (2008) menyatakan bahwa yang dimaksud Pengawasan (*controlling*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan suatu organisasi dan manajemen dapat dicapai. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya (Handayani, 2002).

Handayani (2002) menyatakan pengawasan dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian,

penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Macam-macam Pengawasan menurut Handayani (2002) adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri, aparat pengawas bertindak untuk dan atas nama pimpinan organisasi. Aparat pengawas ini bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk perbaikan atau kebijaksanaan lebih lanjut;
- b. Pengawasan dari luar adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau atas nama pimpinan organisasi itu atas permintaannya;
- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu rencana dilaksanakan, pengawasan untuk mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengawasan represif, pengawasan kapal ikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam

pelaksanaan izin oleh kapal ikan tersebut, berupa *surviellane* dengan cara melakukan pemeriksaan secara langsung pelaksanaan kegiatan kapal ikan tersebut di laut.

Pengawasan kapal ikan sebagai pengawasan represif dapat menggunakan beberapa sistem (Handyaningrat, 2002) yaitu :

- a. Sistem *komparatif* yaitu mempelajari laporan penangkapan ikan (*Fishing Log Book*) dibandingkan dengan lamanya trip penangkapan dan jenis ikan yang tertangkap, mengadakan analisa dan memberikan penilaian serta penyempurnaan;
- b. Sistem *verifikatif* yaitu pemeriksaan berdasarkan pedoman atau petunjuk teknis dan dibuat laporan periodik, melihat perkembangan dan penilaian hasil pelaksanaan serta memutuskan tindakan-tindakan lebih lanjut;
- c. Sistem *Inspektif* yaitu dengan cara mengecek kebenaran dari suatu laporan Penangkapan Ikan dengan pemeriksaan di tempat (*on the spot inspection*);
- d. Sistem *investigative* yaitu pemeriksaan dengan titik berat pada penyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap indikasi adanya Pelanggaran Perikanan, baik dari laporan masyarakat atau dari pengamatan langsung di lapangan, tujuannya untuk memberi keyakinan tentang kebenaran laporan atau dugaan pelanggaran yang telah diterima sebelumnya.

Keempat sistem tersebut saat ini dipergunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan kapal ikan di Indonesia dan dikenal dengan sebutan

sistem MCSI singkatan dari *Monitoring, Controlling, Surveillance* dan *Investigation*. Pengertian MCS, secara umum dipakai sebagaimana disepakati dalam konferensi FAO tahun 1981 di Roma dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Monitoring* - the continuous requirement for the measurement of fishing effort characteristics and resources yields;
- b. *Control* - the regulatory conditions under which the exploitation of the resource may be conducted;
- c. *Surveillance* - the degree and types of observation required to maintain compliance with the regulatory control imposed on fishing activities.

MCS bagi setiap negara berbeda tergantung dari pola dan strategi pembangunan Negara yang bersangkutan. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, mendefinisikan MCS adalah sebagai berikut:

- a. *Monitoring* (Pemantauan) adalah pencarian dan pengumpulan data, informasi, fakta yang dilakukan setiap saat secara berkelanjutan untuk memperoleh kejelasan serta akibat peristiwa yang terjadi;
- b. *Controlling* (Pemeriksaan) adalah upaya menemukan terjadinya sebuah peristiwa yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Surveillance* (Pengamatan) adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang disengaja atau tidak disengaja oleh seseorang atau badan hukum.

Metode Pengawasan terdiri dari 6 jenis (Handyaningrat, 2002) :

- a. Pengawasan Langsung adalah apabila aparat Pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem *inspektif*, *verifikatif* maupun *investigatif* Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b. Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat Pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan dapat berupa deretan angka- angka statistik dan lain-lain tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Kelemahan laporan ini tidak segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- c. Pengawasan Formal adalah Pengawasan yang dilakukan oleh unit atau aparat pengawas yang bertindak atas nama pimpinan organisasi itu atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini telah diatur prosedur, hubungan dan tata kerja, dan periode waktunya. Aparat pengawasan ini harus melakukan pengawasan dan pelaporan pengawasannya secara periodik, laporan harus disertai saran-saran perbaikan atau penyempurnaan;
- d. Pengawasan Informal adalah Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan Informal ini biasanya dilakukan oleh Pejabat Pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini berguna untuk menghindari kekakuan hubungan antara atasan dan bawahan,

- sehingga tercipta suasana keterbukaan dalam memperoleh informasi tentang pelaksanaan pekerjaan, usul dan saran- saran dari bawahan;
- e. Pengawasan Adminstratif adalah Pengawasan meliputi bidang keuangan, kepegawaian dan material;
 - f. Pengawasan Teknis adalah Pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pembuatan kapal dan sebagainya;

Prinsip-prinsip pengawasan menurut (Handyaningrat, 2002)

adalah :

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi;
- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
- c. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran menurut peraturan perundangan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi pada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*), dan berorientasi terhadap tujuan atau manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*);
- d. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan;
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat;
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus;
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan dimasa depan.

Syarat-syarat pengawasan (Handyaningrat, 2002) adalah :

- a. Menentukan Standar Pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan; Menghindari adanya tekanan, paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri;
- b. Melaksanakan koreksi rencana yang dapat digunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang.

Prosedur pengawasan (Handyaningrat, 2002) adalah :

- a. Observasi pemeriksaan dan pemeriksaan kembali;
- b. Pemberian contoh;
- c. Catatan dan laboran;
- d. Pembatasan wewenang;
- e. Menentukan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan prosedur;
- f. Anggaran;
- g. Sensor dan tindakan disiplin.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui Pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan.

D. Pengawasan Kapal Perikanan

1. Pengertian Pengawasan Kapal Perikanan

Pengawasan Kapal Perikanan adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas yang ditunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk dan Gubernur Propinsi atau Pejabat yang ditunjuk atas nama pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan yang masuk, membongkar ikan hasil tangkapan serta kapal perikanan yang keluar pelabuhan dengan tatacara dan prosedur sebagaimana ditetapkan. Pelaku utama pengawasan kapal perikanan adalah pemerintah atau petugas yang ditunjuk atas nama pemerintah. Pertimbangan pemerintah utamanya adalah efektifitas dan bukan efisiensi, karena sulit untuk mengukur efisiensi dalam pekerjaan pemerintah, (Handyaningrat, 2002).

Pengawasan kapal perikanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus didukung oleh sumber-sumber yang akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dan evektivitas keberhasilan suatu organisasi. Soedjadi (2005) menyatakan bahwa, organisasi tak mungkin dapat melaksanakan tugasnya tanpa didukung dengan sumber-sumber atau sarana-sarana yang akan didayagunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber tersebut adalah : (a) Manusia atau tenaga kerja; (b) Uang atau biaya; (c) Bahan-bahan atau meterial; (d) Mesin dan peralatan; (e) Metode; dan (f) Waktu.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan Perizinan Perikanan meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI);
- 2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- 5) Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2002 tentang usaha perikanan;
- 6) Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2002 tentang usaha perikanan;
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 22 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Keputusan Menteri Kelautan Nomor KEP/10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

b. Berkaitan dengan Fisik Kapal

- 1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di ZEEI;
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP/28/MEN/2003 tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan.

c. Berkaitan dengan Alat Penangkapan Ikan

- 1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/28/MEN/2003 tentang Produktifitas Kapal Penangkap Ikan;
- 4) Keputusan Dirjen Perikanan Nomor 10/1982 tentang Pukat Udang;
- 5) Keputusan Dirjen Perikanan Nomor 340/1990K tentang Pukat Ikan;
- 6) Keputusan Dirjen Perikanan Nomor 340/1990 tentang *Long Line*.

d. Berkaitan dengan ABK

- 1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/781/MEN/1985 tentang Pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TK WNAP);
- 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/03/MEN/1985 tentang pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
- 3) Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang Kemudahan Keimigrasian diganti dengan : Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M. 01.IZ.01.10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor M.02.IZ.01.10

- tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- e. Berkaitan dengan Daerah Penangkapan dan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan
- 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/9/99 tentang Potensi Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) Di Wilayah Perikanan Republik Indonesia;
 - 2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/9/99 tentang Jalur- Jalur Penangkapan Ikan.
- f. Berkaitan dengan Penerapan LBP dan SLO
- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan Penangkapan Ikan;
 - 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/02/MEN/2002 tentang *Log Book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan.
- g. Berkaitan dengan VMS
- 1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 - 2) Pelatihan teknis pemasangan VMS.

2. Objek Pengawasan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, obyek Pengawasan Perikanan meliputi

- a. Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan (pasal 7 ayat (2); pasal 8 ayat (1), (2), dan (3); pasal 9; pasal 27; pasal 28, pasal 31 ; pasal 38 ; pasal 43 ; pasal 44);
- b. Pembudidayaan Ikan (pasal 7 ayat (2) ; pasal 8 ayat (4) dan (5) ; pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4));
- c. Pengangkutan Ikan Hidup antar pulau dalam wilayah Republik Indonesia atau antara wilayah Republik Indonesia dengan negara lain (pasal 7 ayat (2));
- d. Suaka Perikanan (pasal 7 ayat (2));
- e. Jenis ikan yang dilindungi (pasal 7 ayat (2));
- f. Plasma nutfah (pasal 7 ayat (2) ; pasal 14 ayat (4));
- g. Penggunaan bahan dan atau alat dan atau cara dan atau bangunan yang merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya (pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (5));
- h. Pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya (pasal 7 ayat (2));
- i. Penaatan persyaratan atau Standard Operasional Prosedur Penangkapan Ikan (pasal 7 ayat (2));

- j. Wabah, hama dan penyakit ikan (pasal 7 ayat (2); pasal 21; pasal 23; pasal 26);
- k. Distribusi dan pemasaran hasil Perikanan (pasal 16 ayat (1) ; pasal 26);
- l. Penanganan dan pengolahan hasil Perikanan (pasal 20 ayat (3));
- m. Penelitian Perikanan (pasal 55);

Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam pasal 66 ayat (1) bahwa Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Didalam penjelasan Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengawas Perikanan antara lain Pengawas Penangkapan, Pengawas Perbenihan, Pengawas Budidaya, Pengawas Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Mutu.

Objek Pengawasan kapal perikanan meliputi :

- a. Pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan
- b. Pemeriksaan fisik kapal perikanan
- c. Pemeriksaan alat penangkapan ikan
- d. Pemeriksaan alat bantu penangkapan ikan
- e. Pemeriksaan peralatan lainnya
- f. Pemeriksaan jumlah dan komposisi Awak Buah kapal (ABK) Asing
- g. Pemeriksaan kegiatan dan hasil penangkapan dan pengangkutan ikan
- h. Ketaatan di Pelabuhan Pangkalan, bongkar muat dan atau atau pelabuhan lapor
- i. Pengawasan jalur penangkapan ikan
- j. Pemeriksaan daerah operasi penangkapan dan pengangkutan ikan

- k. Pengawasan penerapan *Log Book* Perikanan (LBP) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan
- l. Pengawasan penerapan *Vessel Monitoring System* (VMS)

3. Kapal Perikanan

Menurut Nomura & Yamazaki (1997) bahwa kapal perikanan adalah kapal yang digunakan dalam kegiatan Perikanan yang mencakup penggunaan atau aktivitas penangkapan atau mengumpulkan Sumber Daya penangkapan atau mengumpulkan Sumber Daya Perairan, serta penggunaan dalam beberapa aktivitas seperti *riset*, *training* dan *inspeksi* Sumber Daya Perairan. Lebih lanjut Fyson (1985) mengemukakan bahwa kapal perikanan adalah kapal yang dibangun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha penangkapan ikan dengan ukuran, rancangan bentuk dek, kapasitas muat, akomodasi, mesin serta berbagai perlengkapan yang secara keseluruhan disesuaikan dengan fungsi dalam rencana operasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan.

Code of Conduct for Responsible Fisheries pada artikel 8.2.1 menerangkan bahwa negara pemegang bendera harus menjaga dokumen atau data kapal ikan yang diberi hak mengibarkan benderanya dan

kewenangan melakukan penangkapan ikan serta harus menunjukkan beberapa rincian data kapal, kepemilikan dan kewenangan menangkap ikan. Artikel 8.2.3 disebutkan bahwa kapal-kapal ikan yang diberi wewenang melakukan penangkapan ikan pada perairan laut bebas atau di dalam perairan di bawah yuridiksi negara lain dari pada negara pemegang bendera, harus ditandai dengan keseragaman dan sistem penandaan kapal yang dikenal secara internasional seperti spesifikasi FAO dan petunjuk penandaan dan identifikasi kapal-kapal ikan. Kapal perikanan, harus menunjukkan informasi tentang : (1) Pihak yang memberi izin; (2) Ukuran (GT); (3) Daerah penangkapan; dan (4) Keterangan pemilik.

Kapal perikanan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 disebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan setiap kapal perikanan yang digunakan untuk mengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI. Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dari Pengawas Perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Fungsinya kapal perikanan ada beberapa fungsi kapal perikanan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kapal penangkap ikan;
- 2) Kapal pengangkut ikan;
- 3) Kapal pengolah ikan;
- 4) Kapal latih perikanan;
- 5) Kapal penelitian atau eksplorai perikanan;
- 6) Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.

Fyson (1985) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi desain suatu kapal ikan yaitu :

- a. Tujuan penangkapan;
- b. Alat dan metode penangkapan;
- c. Kelaiklautan dari kapal dan keselamatan awak kapal;
- d. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan desain kapal ikan;
- e. Pemilihan material yang tepat untuk konstruksi;
- f. Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan;
- g. Faktor-faktor ekonomi.

Nomura dan Yamazaki (1997) menyatakan bahwa sifat operasi kapal ikan selalu berpindah-pindah dari satu daerah penangkapan ke daerah penangkapan lain, sehingga kapal ikan harus mempunyai konstruksi yang kuat. Kondisi laut dan getaran mesin kapal akan mempengaruhi kekuatan konstruksi kapal. Persyaratan minimal untuk kapal ikan ketika melakukan operasi penangkapan adalah sebagai berikut : (a) Memiliki kekuatan struktur badan kapal; (b) Memiliki stabilitas yang tinggi; dan (c)

Memiliki fasilitas untuk penyimpanan.

Karakteristik yang membedakan kapal ikan dengan jenis kapal lainnya (Nomura dan Yamazaki, 1997) adalah :

- a. Kecepatan kapal
- b. Kemampuan olah gerak kapal
- c. Kelaik lautan
- d. Luas area pelayaran
- e. Kontruksi badan kapal yang kuat
- f. Daya dorong mesin
- g. Fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan
- h. Mesin-mesin penangkapan

4. Kapal Penangkap Ikan

Kegiatan perikanan tangkap telah dimulai sejak dahulu kala ketika manusia memanfaatkan laut maupun perairan umum sebagai sumber bahan pangan melalui kegiatan penangkapan ikan yang bersifat subsisten atau komersil. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Ikan semakin berkembang pesat menjadi suatu kegiatan ekonomi penting yang melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat maupun devisa bagi suatu Negara (DitJen Perikanan Tangkap, 2005)

Kegiatan perikanan tangkap di Indonesia dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yakni Perikanan Komersil dengan investasi rendah

hingga sedang dan Perikanan Komersil dengan investasi tinggi atau dapat disebut dengan Perikanan Industri (*Industrial Fishery*). Perbedaan dua kelompok tersebut terletak pada armada perikanan tangkap yang digunakan. Perikanan Komersil dengan investasi rendah hingga sedang dicirikan oleh penggunaan armada kapal motor 2-30 *Gross Tonnage* (GT). Nilai investasi yang ditanamkan pada kegiatan ini tergolong kecil hingga sedang dengan alat tangkap yang digunakan juga sangat bervariasi. Daerah operasi penangkapan ikan umumnya terkonsentrasi di perairan pantai pada jalur penangkapan 0,3–12 mil. Sedangkan Perikanan Industri dicirikan menggunakan armada kapal penangkapan ikan berukuran lebih besar dari 30 GT dengan alat tangkap yang relatif besar dan dilengkapi pula dengan alat bantu penangkapan ikan mekanis maupun elektronik. Daerah operasi penangkapan ikan umumnya dilakukan di jalur penangkapan di atas 12 mil hingga perairan ZEE Indonesia sejauh 200 mil. Kegiatan perikanan tangkap di Indonesia sebagian besar atau sekitar 80% lebih masih dilakukan oleh nelayan tradisional menggunakan armada berukuran kurang dari 30 GT. Sedangkan hanya kurang dari 5% merupakan usaha Industri Penangkapan Ikan menggunakan armada penangkapan berukuran 30-200 GT (DitJen Perikanan Tangkap, 2005).

Menurut DitJen Perikanan Tangkap (2005) penyebaran armada penangkapan untuk Industri Penangkapan Ikan dengan armada berukuran di atas 30 GT hampir dijumpai di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), kecuali WPP 2 (Laut Cina Selatan) dan WPP 4 (Selat Makassar

dan Laut Flores) dan WPP 1 (Selat Malaka) dengan jumlah armada terbatas. Baik di WPP2 maupun WPP 4 hanya dijumpai kapal ikan berukuran 30-50 GT, sedangkan WPP 1 selain armada berukuran 30-50 GT juga dijumpai armada berukuran 50-100 GT.

Wilayah dengan penyebaran armada berukuran besar (di atas 100 GT) dengan jumlah yang banyak adalah di WPP 3 (Laut Jawa), WPP 6 (Laut Seram dan Teluk Tomini) dan WPP 7 (Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik). Sampai saat ini di Indonesia jumlah kapal penangkap ikan katagori kapal motor didominasi kapal Penangkap Ikan ukuran < 30 GT karena kapal penangkap ikan ukuran 30-50 GT hanya 0,3% atau 1543 unit dan yang berukuran > 50 GT sebesar 0,5% atau 2196 unit (DKP, 2002). Secara umum terjadi kenaikan jumlah tahunan, persentase rataan kenaikan terbesar pada kapal penangkapan ikan ukuran > 200 GT yakni sebesar 48,5% dalam kurun waktu 1996-2000. Sebaran utama kapal ukuran > 50 GT adalah perairan daerah Maluku-Irian Jaya, Utara Jawa dan Bali-Nusa Tenggara.

Kapal penangkapan ikan yang berpeluang beroperasi di laut lepas adalah kapal berukuran panjang > 24 m atau berjumlah sekitar 1500 unit atau 1,7% dari total unit kapal penangkapan ikan pada tahun 2000, namun jika mengacu daerah penangkapan ikan, hal ini berkaitan dengan jenis alat tangkap yakni jenis rawai tuna yang umum beroperasi di laut lepas. Jumlah rawai tuna pada tahun 2000 sebesar 2870 unit (DKP, 2000).

E. Penanggulangan *IUU Fishing*

1. Pengertian Penanggulangan *IUU Fishing*

Pengawasan merupakan mata rantai penting dalam perang melawan Perikanan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU). Tanpa Pengawasan dan pengendalian di lapangan, praktek IUU akan semakin liar dan buas. Berhasilnya Pengawasan sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu peralatan pengawasan dan manusia pengawas. Kedua hal inilah yang membentuk suatu sistem Pengawasan Perikanan (Nikijuluw, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor: 31 tahun 2004 tentang Perikanan sangat jelas dikatakan bahwa *Illegal Fishing* dianjar hukuman dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Namun fakta berbicara lain, hukuman dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah sanksi terhadap oknum birokrasi perizinan dan Pengawas serta keamanan laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan kongkalikong (Azizy, 2007)

Meskipun dampak kerugian *Illegal Fishing* sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan *Illegal Logging* ataupun korupsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah *Illegal Fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis Lingkungan Hidup. Jika

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kata *Illegal* berarti Pelanggaran Echols dan Shadily, (2005: 311) , dan kata *Fishing* yang berarti Penangkapan Ikan. Jadi dari sisi bahasa *Illegal Fishing* diartikan sebagai pelanggaran terhadap Penangkapan Ikan atau lebih populer dengan pengertian Penangkapan Ikan secara ilegal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan Ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan Penangkapan Ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal Fishing* didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan Perikanan yang tidak sah, kegiatan Perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola Perikanan yang tersedia.

Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan Sumber Daya Hayati maupun Non Hayati. Letak Indonesia diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional. Sumber Daya Hayati laut yang terkandung di dalamnya

sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 5,866 juta km² (Gany, 2000), sangat memungkinkan bila sektor ini diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia di masa depan.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Ikan yang sangat besar. Hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP, 2001) menunjukkan besarnya potensi Sumber Daya Ikan (6,4 juta ton/tahun) juga disertai oleh tingkat pemanfaatan yang secara rata-rata sudah cukup tinggi (63,5%). Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di wilayah perairan Indonesia lebih terkonsentrasi di wilayah perairan yang berbatasan dengan daerah-daerah yang padat penduduknya, seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali dan Selat Makasar. Sedangkan daerah perairan lepas pantai dan hampir seluruh perairan ZEEI kecuali Laut Arafura, secara umum dapat dikatakan belum dimanfaatkan secara optimal (Dit. Jen Perikanan, 1994a).

Seiring berjalannya waktu, maka tentunya terjadi banyak perubahan dalam kondisi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan tersebut, terutama terkait dengan maraknya praktek Penangkapan Ikan yang tidak bertanggung jawab yang dalam dunia internasional mendapat sebutan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU-Fishing)*. Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus-kasus pencurian ikan oleh nelayan-nelayan tidak kunjung usai. Peraturan-

peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian sering terjadi.

Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan dan aksi untuk membahas masalah ini, yakni dengan mengkaji sebab-akibat adanya kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia; Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia; Menelaah dan menganalisis upaya penanggulangan kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia; dan Merekomendasikan strategi yang tepat untuk penanggulangan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP), yang mengakibatkan maraknya aktivitas *IUU-Fishing* di Indonesia adalah : (1) rentang kendali dan luasnya Daerah Pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan Pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada Pengawasan di laut; (3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakkan hukum; dan (5) lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Berbagai kegiatan yang termasuk dalam kategori *IUU-Fishing* secara langsung merupakan ancaman bagi upaya pengelolaan Sumber Daya Ikan yang tidak bertanggung jawab dan menghambat kemajuan pencapaian

Perikanan Tangkap yang berkelanjutan (FAO, 2002). Pelaku IUU-*Fishing*, tidak hanya nelayan asing semata, tetapi juga dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia sendiri. Diperkirakan setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sebesar 2 miliar dollar atau setara dengan 20 trilyun akibat praktek kegiatan IUU-*Fishing* yang terjadi (Nikijuluw, 2005).

Dalam upaya merumuskan alternatif-alternatif strategi untuk menanggulangi kegiatan IUU-*Fishing* di perairan Indonesia. Maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan (faktor internal) yang terdapat dalam sistem permasalahan; dan identifikasi faktor peluang dan ancaman (faktor eksternal) dalam sistem yang akan dicari penyelesaiannya. Dalam hal ini strategi kebijakan dalam pengangulangan kegiatan IUU-*Fishing* di perairan Indonesia dilakukan dengan analisis. Berdasarkan matrik yang telah diformulasikan, diketahui terdapat 9 (sembilan) strategi kebijakan yang dapat dilakukan untunk menanggulangi kegiatan IUU-*Fishing* di Indonesia. Berdasarkan faktor kepentingan dan prioritas, maka 9 (sembilan) strategi kebijakan tersebut dapat diuraikan menurut urutan prioritasnya, yakni sebagai berikut: (1) Penguatan armada penangkapan lokal di wilayah perairan Indonesia; (2) Peningkatan kegiatan Pengawasan; (3) Memaksimalkan peran TNI AL, SATPOLAIR, dan lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; (4) Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Sumber Daya Perikanan; (5) Meningkatkan upaya pengimplementasian Undang-Undang tentang pengelolaan Sumber Daya

Perikanan secara menyeluruh dan kontinu; (6) Pemberian sanksi yang tegas guna memberikan efek jera kepada oknum pelanggar bidang Perikanan ; (7) Memperbaiki koordinasi dan hubungan antara instansi terkait dalam pengelolaan SDI di perairan Indonesia; (8) Pembangunan prasarana pelabuhan yang memadai di setiap pantai perairan Indonesia yang ramai aktivitas ekonominya; dan (9) Meningkatkan kerja sama regional dan internasional.

Oleh karena itu disarankan agar segera mengkaji kemungkinan untuk melaksanakan program-program rekomendasi FAO yang belum dilakukan di Indonesia; menetapkan proses adopsi suatu rencana aksi nasional dalam mekanisme penyusunan rencana kerja rutin di KKP melalui koordinasi Sekretariat Jenderal.; dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya pemantauan dan Pengawasan terhadap wilayah perairan, khususnya ZEEI yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Dengan kata lain *Illegal Fishing* yaitu kegiatan Penangkapan Ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;

- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan Perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

F. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, pasal 66 tentang Perikanan Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tata tertib pelaksanaan perundang-undangan di bidang Perikanan. Kegiatan operasional Pengawasan diterapkan melalui konsep *Monitoring, Controlling dan Surveillance* (MCS) yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di harapkan mengacu pada Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pengawasan kapal perikanan agar operasional pengawasan di lapangan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Untuk maksud tersebut dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/06/DJ-PSDKP/IV/2004 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan.

Pengawasan kapal perikanan mutlak memerlukan dukungan masyarakat, oleh karena itu peran serta pihak-pihak terkait (*stakeholder*) sangat diperlukan. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan langsung yang

berupa peran aktif atau informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan, atau dukungan tak langsung berupa sikap positif dan tidak mempersulit atau menghalangi-halangi proses pengawasan kapal perikanan, mulai dari proses perencanaan sampai proses pelaksanaan.

Terciptanya *stakeholder* sangat dipengaruhi oleh mekanisme Pengawasan, yaitu bagaimana kinerja Pengawas Perikanan, bagaimana dukungan Sumber Daya yang dimiliki, sehingga *outputnya* akan diperhatikan dan diterima masyarakat sebagai suatu hal yang positif dan wajar untuk diapresiasi. Lam hal pengawasan kapal perikanan bahwa kinerja Pengawas harus dilakukan semata-mata demi kepentingan publik dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka pemikiran pada Gambar 2.2, maka dapat diajukan tiga hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₀ : Terdapat pengaruh yang positif Kinerja Awak Kapal Pengawas terhadap penanggulangan *IUU Fishing*.

H₁ : Terdapat pengaruh yang positif Kapal Pengawas Perikanan terhadap penanggulangan *IUU Fishing*.

H₂ : Terdapat pengaruh yang positif Kinerja Awak Kapal Pengawas dan Kapal Pengawas Perikanan secara bersama-sama terhadap penanggulangan *IUU Fishing*.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Sumber Data/Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data Primer: merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Data yang diperoleh dikumpulkan melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis mempersiapkan daftar pertanyaan/pernyataan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Kuesioner yang diberikan berisi pertanyaan/pernyataan tertulis tertutup. Responden memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang dianggap paling sesuai.

Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan langsung menemui responden sebagai sampel untuk meminta kesediaannya. Kemudian kuesioner dikirimkan kepada responden bersangkutan untuk diisi.

Data pendukung lainnya berupa data sekunder diambil langsung di Sulawesi Utara. Disamping itu juga ditunjang dengan *Library Reserach* (Penelitian Kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku literatur, brosur yang berhubungan dengan instansi dan juga media lainnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu mengadakan *survey* dengan mengedarkan kuesioner kepada para Awak Kapal Pengawas Perikanan yang bertugas di Laut Sulawesi Utara untuk mendapatkan data, informasi dan keterangan lain yang diperlukan.

Penelitian ini dilakukan di Laut Sulawesi Utara untuk menjaga Sumber Daya Ikan yang ada di Laut Sulawesi dari praktek *IUU Fishing*, sehingga memperoleh langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga Sumber Daya Ikan di Laut Sulawesi pada khususnya dan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia pada umumnya dari *IUU Fishing*.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dengan menggunakan metode *survey*. Menurut Sugiyono (2009) Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua

variabel atau lebih. Metode Survey, menurut Klinger (Sugiyono, 2009) Penelitian Survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009). Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau Data Kualitatif yang diangkakan. Dimana Data Kualitatif dalam penelitian ini terdapat dalam Skala Likert.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiono (2010 : 2) didefinisikan sebagai: "Suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis".

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Survey, dimana jenis penelitian dengan tingkat eksplanasi yaitu assosiatif atau kausal. Kemudian diolah dengan teknik korelasional atas data yang bersifat kuantitatif, guna mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas dan Kapal Pengawas Perikanan terhadap penanggulangan *IUU Fishing* melalui instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner yang disebar kepada responden, hasilnya akan diolah dengan SPSS (*Statistical Package for the Social Science*).

E. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2009). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Rochaety, (2009) mengatakan populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan unit analisis/hasil pengukuran yang dibatasi oleh suatu kriteria tertentu. berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.

Jadi, populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Awak Kapal Pengawas Perikanan yang bertugas di Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Operasi Pengawasan di Laut Sulawesi Utara, yang berjumlah 100 Awak Kapal Pengawas.

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karenanya dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdianad, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian Awak Kapal

Pengawas Perikanan yang bertugas di Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Operasi Pengawasan di Laut Sulawesi Utara, yang berjumlah 100 Awak Kapal Pengawas.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi oleh karena alasan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel yang di ambil dari populasi harus benar-benar representatif (Sugiyono, 2003: 73).

Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*), dimana tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, Adenan Suhalis (2009: 51). Dari total populasi target tersebut yang diambil sebagai sampel sebanyak 100 responden Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006 : 134), bila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tapi bila jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.

Dengan demikian, jumlah sampel sebanyak 100 yang dilakukan secara random pada dosen yang bertugas di Sulawesi Utara. Pada langkah selanjutnya ditetapkan sebanyak 100 orang (pembulatan) dosen, jumlah sampel yang akan digunakan untuk uji coba instrumen 30 orang pada sampel dari mana populasi diambil

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas (*Independent Variable*) dan satu variabel terikat (*Dependent Variable*). Sebagai variabel bebas yang pertama adalah Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan yang dinotasikan dengan X1, sebagai variabel bebas yang kedua Kapal Pengawas Perikanan yang dinotasikan dengan X2. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Penanggulangan *IUU Fishing* yang dinotasikan dengan Y.

G. Deskripsi Variabel

Tabel 3.1 Variabel, Definisi Konseptual, Indikator Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dan Penanggulangan *IUU Fishing*.

Notasi	Variabel	Dimensi	Indikator
X1	Kinerja Awak Kapal Pengawas	1.1. Kecepatan	- Pengawas kinerjanya harus cepat, dapat menyelesaikan pekerjaan
		1.2. Kualitas	- Pengawasan Sumber Daya tanpa disertai kualitas yang dihasilkan tersebut adalah sia-sia.
		1.3. Layanan	- Pengawasan dilakukan, maka akan bermanfaat hasil yang dicapai
		1.4. Nilai	- Nilai adalah suatu kualitas yang dapat dirasakan yang lebih baik.
X2	Kapal Pengawas Perikanan	2.1. Peralatan Navigasi	- Kelengkapan Peralatan Navigasi yang sesuai peraturan.
		2.2. Peralatan Keselamatan	- Kelengkapan dan Kelaikan Peralatan Keselamatan di atas kapal
		2.3. Peralatan Radio Komunikasi	- Kelengkapan dan berfungsinya peralatan Radio Komunikasi secara baik.
		2.4. Permesinan Kapal Pengawas	- Permesinan kapal yang terawat dan terpelihara dengan baik sesuai prosedur.
		2.5. Konstruksi Dan Bangunan Kapal	- Bangunan dan bahan pembuatan kapal dan tata ruang di kapal.

Y	Penanggulangan IUU Fishing	<p>2.1. Adanya praktek <i>Illegal Fishing</i> di perairan Indonesia</p> <p>2.2. <i>Illegal fishing</i> di perairan Indonesia menurun</p> <p>2.3. Meningkatnya pertahanan dan keamanan di laut Indonesia</p> <p>2.4. Meningkatnya kesejahteraan nelayan Indonesia</p> <p>2.5. Peningkatan Industri Perikanan di Indonesia</p>	<p>- Mengenai adanya pembentukan <i>Coast Guard</i>,</p> <p>- MCS dan VMS di Laut Arafuru dan Laut Cina Selatan</p> <p>- <i>Regional Plan of Action (RPOA) on Promoting Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region</i></p> <p>- Mengenai adanya praktek <i>Illegal Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated fishing)</i> di perairan Indonesia</p> <p>- Mengenai potensi Perikanan Indonesia <i>Illegal Fishing</i> bisa ditekan maka industri Perikanan di Indonesia akan meningkat</p>
---	-----------------------------------	--	--

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Penelitian Lapangan: yaitu dengan mengadakan, observasi, penyebaran kuesioner, untuk mendapatkan data, informasi dan keterangan lain yang diperlukan. Wawancara mendalam (*deep interview*) dilakukan kepada para Awak Kapal Pengawas Perikanan yang bertugas di Kapal Pengawas Perikanan yang memiliki Daerah Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Sulawesi dan sekitarnya, objek dan kuesioner diberikan kepada para Awak kapal Pengawas Perikanan.

I. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan antara variabel Kapal Pengawas Perikanan dan variabel kompetensi terhadap kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah kombinasi antara teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial:

1. Teknik statistik deskriptif, dalam hal ini digunakan untuk menyajikan data setiap variabel secara sendiri-sendiri dan selanjutnya juga digunakan untuk mengukur gejala pusat yang mencakup median, modus, rerata dan ukuran penyebaran dengan menggunakan standar deviasi serta dilengkapi dengan tabel frekuensi dan grafik berbentuk histogram.
2. Teknik statistik inferensial, dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian, dengan analisis regresi dan korelasi sederhana/berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian terhadap persyaratan analisis melalui uji taksiran untuk setiap regresi sederhana maupun berganda serta uji homogenitas varian Y atas variabel X_1 , X_2 .

Dalam penelitian ini, untuk mengubah data dari kualitatif menjadi kuantitatif, digunakan *Skala Likert*. 1-5.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian yang akan diteliti, yaitu: Kapal Pengawas Perikanan, kompetensi dan kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan. Instrumen-instrumen tersebut dikembangkan dengan *Skala Likert*. 1-5.

Tabel 3.2 Pilihan dan Nilai Jawaban untuk Tiap Item Pertanyaan

Nilai	Kategori
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber : Sugiono (2009 :73)

Untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, di mana variabel bebasnya terdiri dari lebih dari satu variabel, maka pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis Komputer Statistik *SPSS for Windows versi. 20.0* guna memproses data penelitian yang terdiri dari beberapa pokok bahasan antara lain

1. Uji Validitas

Uji Validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Menurut Sugiyono (2004:138) Uji Validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji Validitas ini dilakukan untuk

mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2004:138) “Cara yang digunakan adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir untuk suatu variabel dengan menggunakan rumus korelasi product moment.” Syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai $r_{hitung} >$ dari nilai r_{table} .

Adapun perhitungan korelasi *product moment*, dengan rumus seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:220)

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat

n = banyaknya sampel

x = skor tiap item

y = skor total variabel

2. Reliabilitas

Sedangkan Uji Reliabilitas menurut Arikunto (2006:145) dimaksudkan “ Untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.”

Menurut Arikunto (2006:145): “Untuk Uji Reliabilitas digunakan teknik *Alpha Cronbath*, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (*reliable*) bila memiliki koefisien keandalan atau sebesar 0,6 atau lebih.

Pada penelitian ini perhitungan Reliabilitas menggunakan rumus alpha Arikunto (2006:138) sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum ob^2}{\sigma T^2} \right)$$

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi asumsi-asumsi : terjadi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas, serta untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan tingkat yang signifikan dan representatif atau disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

Dalam penelitian ini karena menggunakan data primer dan analisis regresi berganda maka hanya menggunakan Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Koefisien Determinasi (R²). Dengan penjelasan seperti berikut:

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas dimana dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar *error* regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan.

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Semakin tinggi VIF mengindikasikan bahwa Multikolinearitas diantara variabel bebas akan semakin tinggi dimana standar nilai adalah 10, sedangkan *tolerance* mengukur variabelitas variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* sebesar 0.1 atau sama dengan nilai VIF 10.

Rumus yang digunakan dalam Multikolinearitas adalah :

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Hipotesa yang digunakan dalam Uji Multikolinearitas adalah:

Ho : Tidak ada Multikolinearitas

Ha : Ada Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

Jika $VIF > 10$ atau jika $tolerance < 0.1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $VIF < 10$ atau jika $tolerance > 0.1$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

H_a diterima menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model regresi sedangkan jika H_a ditolak menunjukkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi Heteroskedastisitas.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Besarnya nilai R^2 adalah antara 0 sampai 1. Nilai R^2 menjauhi angka 1 atau mendekati 0 berarti tidak mampu variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat, R^2 mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

d. Analisis Regresi Berganda

Menurut Arikunto (2006:151) untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas dengan variabel terikat adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Awak Kapal Pengawas

a : Konstanta

b : Koefesien regresi

X₁ : Kapal Pengawas Perikanan

X₂ : Penanggulangan *IUU Fishing*

e. Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji t digunakan untuk menentukan/menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji terlebih dahulu apakah r (koefesien korelasi) yang telah ditentukan signifikan/berarti ataukah tidak. Uji t juga berfungsi untuk menguji hipotesis penelitian yang bersifat terpisah. $\alpha =$ Taraf signifikansi dua arah pada derajat 0,05 (Sugiyono, 2009: 218). Kriteria pengujiannya adalah:

1. Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.
2. Ho ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Data penelitian ini diambil berdasarkan sebaran kuesioner yang diberikan kepada para Awak Kapal Pengawas Perikanan di laut Sulawesi Utara yang berjumlah 100 orang. Penelitian ini dilakukan pada kapal Pengawas Perikanan yang bertugas di laut Sulawesi Utara.

Penulis memberikan seperangkat kuesioner dibagikan kepada responden yang berjumlah 100 orang. Kuesioner ini terdiri dari 30 butir pernyataan yang mewakili 3 variabel yang diteliti. Ketiga variabel penelitian yang berbentuk kuesioner itu adalah variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dan variabel Penanggulangan *IUU Fishing*.

Kuesioner variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas terdiri dari 10 butir pernyataan dan variabel Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari 10 butir pernyataan dan variabel Penanggulangan *IUU Fishing* terdiri dari 10 butir pernyataan. Data distribusi jawaban responden menurut variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan serta Penanggulangan *IUU Fishing* adalah sebagai berikut:

1. Masa Kerja Responden

Komposisi Masa kerja responden berkisar antara 0 tahun sampai 15 tahun masa kerja. Hal ini disebabkan unit kerja di Kapal Pengawas memerlukan tenaga-tenaga muda dan memiliki keahlian dalam bidang

Navigasi dan Permesinan. Dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa mayoritas Masa Kerja responden berkisar antara 6-10 tahun.

Tabel 4.1 Masa Kerja Responden

No.	Masa Kerja Responden	Frekuensi	%
1.	0 – 5 Tahun	10	10 %
2.	6 – 10 Tahun	64	64 %
3.	11 – 15 Tahun	26	26 %
	Jumlah	100	100 %

2. Pendidikan Responden

Pendidikan responden bervariasi dari Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi Perikanan / Politeknik Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan / S1, berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat mayoritas pendidikan responden dari Akademi Perikanan / Politeknik Perikanan.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan Responden	Frekuensi	%
1.	SUPM	10	10 %
2.	D3	64	64 %
3.	S1	26	26 %
	Jumlah	100	100 %

3. Data Variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas


Proses analisis data responden Untuk mengkaji Kinerja Awak Kapal Pengawas dilakukan menggunakan pendekatan interval dengan ketentuan:

4,21 – 5,00	Sangat Setuju
3,41 – 4,20	Setuju
2,61 – 3,40	Netral
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju

Variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas digunakan 10 item pernyataan yang disebarakan kepada 100 orang responden, terhadap *output* pengolahan data Untuk mengkaji Kinerja Awak Kapal Pengawas di Laut Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Data Variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas

No	Pernyataan	Jawaban					Bobot	KET
		SS	S	N	TS	STS		
1	Unit kerja memberikan target pencapaian kegiatan	30	33	31	6	0	3,87	Setuju
2	Menikmati pekerjaan yang diberikan	18	47	28	7	0	3,76	Setuju
3	Peduli dengan kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan	34	27	31	8	0	3,87	Setuju
4	Capaian target kerja ditentukan tepat waktu	23	39	20	18	0	3,67	Setuju
5	Berkontribusi dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan di Kapal Pengawas Perikanan	26	29	28	17	0	3,64	Setuju
6	Penentuan kualitas dalam hasil kerja	38	32	25	5	0	4,03	Setuju
7	Sudah mencapai kualitas kerja yang diberikan.	39	33	19	9	0	4,02	Setuju
8	Bertanggung jawab dengan semua pekerjaan yang dibebankan	27	32	27	14	0	3,72	Setuju
9	Bersedia bekerja sama dengan rekan kerja	26	39	27	8	0	3,83	Setuju
10	Pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan yang di tugaskan	24	36	26	14	0	3,70	Setuju
Rata-Rata		29	35	26	11	0	3,81	Setuju



Gambar 4.1 Rata-rata Variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap pernyataan responden secara rata-rata Untuk mengkaji Kinerja Awak Kapal Pengawas terlihat bahwa untuk responden yang memberikan penilaian sangat setuju ada sebanyak 29%, untuk responden yang memberikan penilaian setuju ada sebanyak 34% dan yang memberikan penilaian Netral ada sebanyak 26% adapun responden yang memberikan penilaian tidak setuju ada sebanyak 11% dan yang memberikan penilaian sangat tidak setuju tidak ada. Bila melihat hasil secara keseluruhan pada variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas terlihat bobot nilai rata-rata sebesar 381 dengan demikian bobot nilai rata-rata berada pada kategori setuju, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Awak Kapal Pengawas yang ada di Laut Sulawesi Utara sudah baik.

4. Data Variabel Kapal Pengawas Perikanan


Proses analisis terhadap data responden Untuk mengkaji Kapal Pengawas Perikanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan interval dengan ketentuan sebagai berikut:

4,21 – 5,00	Sangat Setuju
3,41 – 4,20	Setuju
2,61 – 3,40	Netral
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju

Untuk mengkaji Kapal Pengawas Perikanan digunakan 10 item pernyataan yang disebarikan kepada 100 orang responden, terhadap output pengolahan data Untuk mengkaji Kapal Pengawas Perikanan di Laut Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Data Variabel Kapal Pengawas Perikanan

No	Pernyataan	Jawaban					Bobot	KET
		SS	S	N	TS	STS		
1	Kapal Pengawas Perikanan cukup baik	30	42	21	7	0	3,95	Setuju
2	Kecepatan Kapal Pengawas Perikanan diperlukan untuk patroli Pengawasan	29	23	24	24	0	3,57	Setuju
3	Kapal Pengawas Perikanan yang saya awaki sekarang/yang pernah saya ketahui memiliki kecepatan yang cukup	21	41	25	13	0	3,70	Setuju
4	Stabilitas Kapal Pengawas Perikanan bagus saat menghadang ombak	17	42	27	14	0	3,62	Setuju
5	Peralatan navigasi dan komunikasi diatas kapal memadai standar IMO dan SOLAS	15	32	32	21	0	3,41	Setuju
6	Alat perlengkapan keselamatan diatas kapal sudah sesuai.	20	27	34	19	0	3,48	Setuju
7	Kondisi permesinan Kapal Pengawas Perikanan yang ada sekarang sering rusak	18	32	27	23	0	3,45	Setuju
8	Konstruksi Kapal Pengawas Perikanan sudah bagus untuk melakukan patroli Pengawasan	27	44	22	7	0	3,91	Setuju
9	Kapal pengawas Perikanan lebih bagus dari bahan baja	22	27	35	16	0	3,55	Setuju
10	Kepercayaan diri tinggi ketika bekerja dengan bahan kapal dari baja	31	22	25	22	0	3,62	Setuju
Rata-Rata		23	33	27	17	0	3,63	Setuju



Gambar 4.2 Rata-rata Variabel Kapal Pengawas Perikanan

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap pernyataan responden secara rata-rata variabel Kapal Pengawas Perikanan terlihat bahwa responden yang memberikan penilaian sangat setuju sebanyak 23%, responden yang memberikan penilaian setuju ada sebanyak 33% dan yang memberikan penilaian Netral ada sebanyak 27% adapun responden yang memberikan penilaian tidak setuju ada sebanyak 17% dan yang memberikan penilaian sangat tidak setuju tidak ada. Bila melihat hasil secara keseluruhan pada variabel Kapal Pengawas Perikanan terlihat bobot nilai rata-rata sebesar 363 dengan demikian bobot nilai rata-rata berada pada kategori setuju, maka dapat disimpulkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan yang ada di Laut Sulawesi Utara sudah baik.

5. Data Variabel Penanggulangan IUU Fishing


Proses analisis terhadap data responden Untuk mengkaji Penanggulangan IUU Fishing dilakukan dengan menggunakan pendekatan interval dengan ketentuan sebagai berikut:

4,21 – 5,00	Sangat Setuju
3,41 – 4,20	Setuju
2,61 – 3,40	Netral
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju

Untuk mengkaji Penanggulangan *IUU Fishing* digunakan 10 item pernyataan yang disebarakan kepada 100 orang responden, terhadap output pengolahan data Untuk mengkaji Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Data Variabel Penanggulangan *IUU Fishing*

No	Pernyataan	Jawaban					Bobot	KET
		SS	S	N	TS	STS		
1	Pembentukan <i>Coast Guard</i>	26	32	31	11	0	3,73	Setuju
2	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas Pengawasan	22	38	31	9	0	3,73	Setuju
3	Peran Sumber Daya Manusia Pengawasan yang masih belum memadai terutama dalam kuantitas	16	37	30	17	0	3,52	Setuju
4	Praktek <i>Illegal Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing)</i> di perairan Indonesia	28	29	29	14	0	3,71	Setuju
5	Peningkatan Bahan Baku Industri Perikanan	30	27	25	18	0	3,69	Setuju
6	Peran peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan	41	17	31	11	0	3,88	Setuju
7	Koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah	31	35	29	5	0	3,92	Setuju
8	Berkembangnya lembaga Pengawasan	23	39	31	7	0	3,78	Setuju
9	Penerapan sistem MCS yang belum sempurna	19	40	34	7	0	3,71	Setuju
10	Kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan dan inisiatif.	26	33	33	8	0	3,77	Setuju
Rata-Rata		26	33	30	11	0	3,74	Setuju




Gambar 4.3 Rata-rata Variabel Penanggulangan IUU Fishing

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap pernyataan responden secara rata-rata variabel Penanggulangan *IUU Fishing* terlihat bahwa untuk responden yang memberikan penilaian sangat setuju ada sebanyak 26%, untuk responden yang memberikan penilaian setuju ada sebanyak 33% dan yang memberikan penilaian Netral ada sebanyak 30% adapun responden yang memberikan penilaian tidak setuju ada sebanyak 11% dan yang memberikan penilaian sangat tidak setuju tidak ada. Melihat hasil secara keseluruhan pada variabel Penanggulangan *IUU Fishing* terlihat bobot nilai rata-rata sebesar 374 dengan demikian bobot nilai rata-rata berada pada kategori setuju, dari jawaban responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penanggulangan *IUU Fishing* yang ada di Laut Sulawesi Utara sudah baik.

6. Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing*

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Awak Kapal Pengawas diberi pembekalan awal mengenai *IUU Fishing*, sehingga setiap Awak kapal Pengawas yang bertugas di atas Kapal Pengawas Perikanan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai *IUU Fishing* yang sedang terjadi pada saat ini. Dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing*

Awak Kapal Pengawas di beri pengetahuan dan informasi yang memadai tentang *IUU Fishing* agar dalam melaksanakan tugasnya para Awak Kapal Pengawas dapat menangkap para pelaku *IUU Fishing* yang semakin beragam cara dan modus yang dilakukan, dengan banyaknya informasi dan pengetahuan yang didapat oleh Awak Kapal Pengawas diharapkan Awak Kapal Pengawas mampu mengantisipasi berkembangnya *IUU Fishing*.


7. Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing* Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman Awak kapal Pengawas mengenai *IUU Fishing*, dikarenakan pengetahuan atau informasi tentang apa itu *IUU Fishing* sudah diberikan pada proses belajar mengajar di tingkat pendidikan mulai dari Tingkat Menengah hingga perguruan Tinggi. Dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing* Menurut Pendidikan

No	Frekuensi (%)														
	SUPM					D 3					S 1				
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS
1	26,09	26,09	28,26	19,57	0,00	24,49	36,73	32,65	6,12	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	15,22	39,13	36,96	8,70	0,00	24,49	40,82	24,49	10,20	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	10,87	36,96	28,26	23,91	0,00	16,33	36,73	34,69	10,20	2,04	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4	23,91	19,57	41,30	15,22	0,00	26,53	38,78	20,41	14,29	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	23,91	23,91	28,26	23,91	0,00	30,61	30,61	24,49	14,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32,61	17,39	32,61	17,39	0,00	44,90	16,33	32,65	6,12	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	23,91	36,96	34,78	4,35	0,00	34,69	32,65	26,53	6,12	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
8	17,39	34,78	39,13	8,70	0,00	24,49	42,86	26,53	6,12	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9	19,57	39,13	32,61	8,70	0,00	16,33	40,82	36,73	6,12	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10	17,39	39,13	32,61	10,87	0,00	26,53	30,61	36,73	6,12	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	210,9	313,0	334,8	141,3	0,0	269,4	346,9	295,9	85,7	2,0	640,0	360,0	0,0	0,0	0,0
rata-rata	21,09	31,30	33,48	14,13	0,00	26,94	34,69	29,59	8,57	0,20	64,00	36,00	0,00	0,00	0,00

Pemahaman mengenai *IUU Fishing* berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang di peroleh setiap Awak Kapal Pengawas, sehingga pendidikan penting untuk meningkatkan kemampuan Awak Kapal Pengawas terhadap Penanggulangan *IUU Fishing*.



Gambar 4.5 Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing* Menurut Pendidikan

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa Awak Kapal Pengawas dengan tingkat Pendidikan S1 memiliki pemahaman yang tinggi mengenai *IUU Fishing*. Dan di harapkan setiap Awak Kapal Pengawas dapat meningkatkan lagi baik tingkat pendidikannya maupun tingkat keahliannya, sehingga dapat terus bertambah kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


8. Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing* Menurut Masa Kerja

Masa Kerja Awak kapal Pengawas berpengaruh didalam persepsinya terhadap *IUU Fishing* seperti pada Tabel 4.7, terlihat dimana masa kerja yang lebih lama memiliki pemahaman dan pandangan yang lebih besar dari pada Awak Kapal Pengawas yang masa kerjanya tergolong baru.

Tabel 4.7 Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap *IUU Fishing* Menurut Masa Kerja

No	Frekuensi (%)														
	0 - 5 tahun					6 - 10 Tahun					11 - 15 Tahun				
	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS	SS	S	N	TS	STS
1	10,00	40,00	10,00	40,00	0,00	18,75	31,25	37,50	12,50	0,00	50,00	34,62	15,38	0,00	0,00
2	10,00	20,00	30,00	40,00	0,00	12,50	37,50	39,06	6,25	0,00	50,00	42,31	3,85	3,85	0,00
3	0,00	20,00	20,00	60,00	0,00	6,25	37,50	40,63	14,06	1,56	46,15	42,31	7,69	3,85	0,00
4	10,00	10,00	20,00	60,00	0,00	12,50	34,38	42,19	10,94	0,00	73,08	23,08	0,00	3,85	0,00
5	20,00	10,00	40,00	30,00	0,00	18,75	29,69	31,25	20,31	0,00	65,38	23,08	3,85	7,69	0,00
6	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00	26,56	23,44	39,06	10,94	0,00	84,62	7,69	7,69	0,00	0,00
7	10,00	20,00	60,00	10,00	0,00	17,19	40,63	35,94	6,25	0,00	73,08	26,92	0,00	0,00	0,00
8	0,00	30,00	50,00	20,00	0,00	14,06	40,63	37,50	7,81	0,00	53,85	38,46	7,69	0,00	0,00
9	0,00	20,00	60,00	20,00	0,00	9,38	42,19	40,63	7,81	0,00	46,15	50,00	3,85	0,00	0,00
10	20,00	0,00	60,00	20,00	0,00	15,63	35,94	40,63	7,81	0,00	50,00	42,31	3,85	3,85	0,00
Jumlah	100,00	170,00	390,00	340,00	0,00	151,56	353,13	384,38	104,69	1,56	592,31	330,77	53,85	23,08	0,00
Rata-rata	10,00	17,00	39,00	34,00	0,00	15,16	35,31	38,44	10,47	0,16	59,23	33,08	5,38	2,31	0,00

berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa semakin lama Masa kerja Awak Kapal Pengawas memberikan pemahaman yang semakin tinggi mengenai *IUU Fishing*. *IUU Fishing* merupakan tindakan yang berkembang mengikuti waktu sehingga Awak Kapal Pengawas juga harus dapat mengikuti perkembangan dari *IUU Fishing* bahkan melampaui sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh oknum pelaku *IUU Fishing*.



Gambar 4.6 Persepsi Awak Kapal Pengawas Terhadap IUU Fishing Menurut Masa Kerja

B. Pengujian Persyaratan Analisis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan Data Primer. Data dikumpulkan dengan teknik penyebaran kuesioner, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Selanjutnya responden memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan. Kuesioner ini bersifat tertutup dimana jawabannya sudah tersedia. Pengisian kuesioner ini diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang lebih 25 menit. Sebelum suatu kuesioner yang merupakan instrumen dalam penelitian digunakan secara luas terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 30 responden untuk mengukur reliabilitas dan validitas dari alat ukur tersebut.

a. Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua pernyataan (instrumen) penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Construct Validity* yaitu mencakup pemahaman argumentasi teoritik yang melandasi pengukuran yang diperoleh. Pendekatan yang dilakukan adalah menghubungkan suatu konstruk yang diteliti dengan konstruk lainnya yang dibentuk dari kerangka teoritik.

Dasar pengambilan keputusan Uji Validitas adalah sebagai berikut :

H_0 : Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor.

H_a : Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor.

Dari Tabel r, untuk $df =$ jumlah kasus, atau untuk kasus ini $df = 30$ dan tingkat signifikan 5% terdapat angka 0.361 di mana r hasil untuk tiap item (variabel) bisa dilihat pada kolom *Corrected Item – Total Correlation*. Jika r hasil positif, serta r hasil $>$ r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Jika r hasil tidak positif, serta r hasil $<$ r tabel, maka butir atau variabel tidak valid. Hasil uji validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
1. Kinerja Awak Kapal Pengawas		
Unit kerja memberikan target pencapaian kegiatan	0.582	Valid

Menikmati pekerjaan yang diberikan	0.496	Valid
Perduli dengan Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan	0.736	Valid
Capaian target kerja ditentukan tepat waktu	0.645	Valid
Berkontribusi dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan di Kapal Pengawas	0.595	Valid
Penentuan kualitas dalam hasil kerja	0.690	Valid
Sudah mencapai kualitas kerja yang diberikan.	0.527	Valid
Bertanggung jawab dengan semua pekerjaan yang dibebankan	0.755	Valid
Bersedia bekerja sama dengan rekan kerja	0.417	Valid
Pekerjaan sudah saya lakukan sesuai dengan yang di tugaskan	0.739	Valid
2. Kapal Pengawas Perikanan		
Kapal Pengawas Perikanan cukup baik	0.481	Valid
Kecepatan Kapal Pengawas Perikanan diperlukan untuk patroli Pengawasan.	0.416	Valid
Kapal Pengawas Perikanan yang saya awakisekarang / yang pernah saya ketahui memiliki kecepatan yang cukup	0.685	Valid
Stabilitas Kapal Pengawas Perikanan bagus saat menghadang ombak	0.746	Valid
Peralatan Navigasi dan Komunikasi di atas kapal memadai standar IMO dan SOLAS	0.776	Valid
Alat perlengkapan keselamatan diatas kapal sudah sesuai	0.482	Valid
Kondisi Permesinan Kapal Pengawas Perikanan yang ada sekarang sering rusak	0.449	Valid
Konstruksi Kapal Pengawas Perikanan sudah bagus untuk melakukan patroli pengawasan	0.785	Valid
Kapal Pengawas Perikanan lebih bagus dari bahan baja	0.816	Valid
Kepercayaan diri tinggi ketika bekerja dengan bahan kapal dari baja	0.692	Valid
3. Penanggulangan IUU Fishing		
Pembentukan <i>Coast Guard</i>	0.404	Valid
Jumlah sarana dan prasarana fasilitas Pengawasan	0.807	Valid
Peran Sumber Daya Manusia Pengawasan yang masih belum memadai terutama dalam kuantitas	0.881	Valid
Praktek <i>Illegal Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated fishing)</i> di perairan Indonesia	0.856	Valid
Peningkatan bahan Baku Industri Perikanan	0.834	Valid
Peran peraturan perundang-undangan di bidang	0.782	Valid

Perikanan		
Koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah	0.729	Valid
Berkembangnya lembaga Pengawasan	0.697	Valid
Penerapan sistem MCS yang belum sempurna	0.480	Valid
K kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan dan inisiatif.	0.541	Valid

Dari tabel hasil uji validitas di atas terlihat bahwa seluruh butir pernyataan memiliki r hasil bernilai positif dan lebih besar dari 0,361 sehingga dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berkaitan dengan dengan konsistensi, akurasi dan prediktabilitas suatu alat ukur. Anderson (1998. p.3) berpendapat bahwa "...reliability extent to which a variables is consistent in what it is intended to measure". Coefisient *reliability* diukur dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* bagi setiap variabel. Anderson (1998, p.88) berpendapat bahwa Pengukuran Reliabilitas ini berkisar antara 0 sampai 1, Hasil dari Uji Reliabilitas masing-masing variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Kinerja Awak Kapal Pengawas	0,882	10
Kapal Pengawas Perikanan	0,894	10
Penanggulangan <i>IUU Fishing</i>	0,919	10

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut terlihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* seluruh variabel berkisar antara 0 sampai 1, dengan demikian

keseluruhan item dalam instrumen pengukuran dapat dinyatakan *reliabel*.

2. Uji Normalitas

Uji Distribusi Data Normal dilakukan dengan *one sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Keputusan:

- Jika Asymp. sig. < 0.05 maka model regresi tidak berdistribusi normal.
- Jika Asymp. Sig. > 0,05 maka model regresi berdistribusi normal.

Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kinerja Awak Kapal Pengawas	Kapal Pengawas Perikanan	Penanggulang an IUU Fishing
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	38.11	36.26	37.44
	Std. Deviation	6.530	7.374	6.981
	Absolute	.126	.100	.123
Most Extreme Differences	Positive	.123	.092	.099
	Negative	-.126	-.100	-.123
Kolmogorov-Smirnov Z		1.265	.996	1.232
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082	.274	.096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 4.10 tersebut terlihat bahwa model regresi untuk variabel *Kinerja Awak Kapal Pengawas* berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. (0,082) > 0,05 dan untuk variabel *Kapal Pengawas Perikanan* berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. (0,274) > 0,05 dan untuk variabel *Penanggulangan IUU Fishing* berdistribusi normal dengan Asymp. Sig. (0,096) > 0,05.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak.

Hipotesis:

H0: Tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan

H1: Terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan

Apabila nilai statistik Durbin-Watson mendekati angka 2 maka tidak terjadi autokorelasi; sebaliknya, apabila nilai statistik Durbin-Watson menjauhi angka 2 maka terjadi autokorelasi.

Tabel 4.11 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.713	.708	3.775	1.913


a. Predictors: (Constant), Kapal Pengawas Perikanan, Kinerja Awak Kapal Pengawas

b. Dependent Variable: Penanggulangan *IUU Fishing*

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,913. Nilai tersebut dapat dinyatakan mendekati angka dua bahkan sangat dekat sekali. Dengan demikian H0 dapat diterima yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.7. Terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta sebaran baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penanggulangan *IUU Fishing* berdasar masukan variabel independennya.



Gambar 4.7 Scatterplot

5. Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas juga sering disebut Uji Independensi. Pengujian ini akan melihat apakah antara sesama prediktor memiliki hubungan yang besar atau tidak. Jika hubungan antara sesama prediktor kuat maka antara prediktor tersebut tidak independen.

Tabel 4.12 Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kinerja Awak Kapal Pengawas	.549	1.822
Kapal Pengawas Perikanan	.549	1.822

a. Dependent Variable: Penanggulangan IUU Fishing

Pengujian Multikolinearitas diketahui dari nilai VIF setiap prediktor. Jika nilai VIF prediktor tidak melebihi 10, maka dapat kita katakan bahwa data kita terbebas dari persoalan Multikolinearitas. Pada Tabel 4.12, nilai VIF tidak melebihi 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terkena persoalan multikolinearitas.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Analisis Korelasi Pearson

Tabel 4.13 adalah hasil analisis korelasi Pearson menggunakan bantuan pengolahan statistik yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dengan Penanggulangan *IUU Fishing*. Jika ada, berapa besarnya hubungan ketiga variabel tersebut:

Tabel 4.13 Correlations

		Penanggula ngan <i>IUU</i> <i>Fishing</i>	Kinerja Awak Kapal Pengawas	Kapal Pengawas Perikanan
Pearson Correlation	Penanggulangan <i>IUU</i> <i>Fishing</i>	1.000	.745	.795
	Kinerja Awak Kapal Pengawas	.745	1.000	.672
	Kapal Pengawas Perikanan	.795	.672	1.000
Sig. (1-tailed)	Penanggulangan <i>IUU</i> <i>Fishing</i>	.	.000	.000
	Kinerja Awak Kapal Pengawas	.000	.	.000
	Kapal Pengawas Perikanan	.000	.000	.
N	Penanggulangan <i>IUU</i> <i>Fishing</i>	100	100	100
	Kinerja Awak Kapal Pengawas	100	100	100
	Kapal Pengawas Perikanan	100	100	100

Berdasarkan analisis Tabel 4.13 tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut

- Besar hubungan antara Kinerja Awak Kapal Pengawas dengan Penanggulangan *IUU Fishing* ialah 0,745. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Kinerja Awak Kapal Pengawas dengan Penanggulangan *IUU Fishing* searah. Artinya, jika Kinerja Awak Kapal Pengawas meningkat, maka Penanggulangan *IUU Fishing* sudah pasti semakin meningkat juga.
- Besar hubungan antara Kapal Pengawas Perikanan dengan Penanggulangan *IUU Fishing* ialah 0,795. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Kapal Pengawas Perikanan dengan Penanggulangan *IUU Fishing* searah. Artinya, jika Kapal Pengawas Perikanan meningkat, maka Penanggulangan *IUU Fishing* sudah pasti semakin meningkat juga.
- Hubungan antara Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dengan Penanggulangan *IUU Fishing* signifikan jika dilihat dari angka probabilitas (sig) sebesar 0,000 yang mana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Jika angka probabilitas < dari 0,05, artinya ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

2. Regresi Ganda

a. Ringkasan Model (Koefisien Determinasi)

Ringkasan Model (model summary) pada Tabel 4.14 menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya persentase variabel terikat, yaitu Penanggulangan *IUU Fishing*, yang dapat diprediksi dengan menggunakan variabel bebas, yaitu Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan.

Tabel 4.14 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845 ^a	.713	.708	3.775

a. Predictors: (Constant), Kapal Pengawas Perikanan, Kinerja Awak Kapal Pengawas

b. Dependent Variable: Penanggulangan *IUU Fishing*

Diketahui angka R tersebut adalah nilai korelasi atau nilai hubungan antara Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dengan Penanggulangan *IUU Fishing*, yaitu 0,845. Jadi besar hubungan Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dengan Penanggulangan *IUU Fishing* secara simultan adalah sebesar 84,5%. Angka R Square (angka korelasi atau r yang dikuadratkan) sebesar 0,713 Angka R Square disebut juga sebagai Koefisien Determinasi. Besarnya angka Koefisien diterminasi 0,713 atau sama dengan 71,3%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 71,3% dari Penanggulangan *IUU Fishing* yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan. Sedangkan sisanya, yaitu 28,7% (100% - 71,3%), dapat

dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya. Dalam kasus di atas berarti faktor-faktor lain yang mempengaruhi Penanggulangan *IUU Fishing* yang diprediksi semakin mengecil. Hal ini bermakna bahwa variabel-variabel yang dipilih sudah tepat.

b. ANOVA

Tabel 4.15 berikut ini menunjukkan besarnya angka probabilitas pada perhitungan Anova yang akan digunakan untuk uji kelayakan model regresi dengan ketentuan angka probabilitas yang baik untuk digunakan sebagai model regresi, ialah harus lebih kecil dari 0,05. Dari hasil olah data menggunakan pengolahan statistik sebagai berikut

Tabel 4.15 ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3442.220	2	1721.110	120.765	.000 ^b
Residual	1382.420	97	14.252		
Total	4824.640	99			

a. Dependent Variable: Penanggulangan *IUU Fishing*

b. Predictors: (Constant), Kapal Pengawas Perikanan, Kinerja Awak Kapal Pengawas

- Uji ANOVA menghasilkan angka F sebesar 120.765 dengan tingkat signifikansi (angka probabilitas) sebesar 0,000 karena angka probabilitas $0,000 < 0,05$, maka model regresi ini layak untuk digunakan dalam memprediksi Penanggulangan *IUU Fishing*. Dengan kata lain, Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan secara bersama-sama mempengaruhi Penanggulangan *IUU Fishing*.

- o Untuk dapat digunakan sebagai model regresi yang dapat digunakan dalam memprediksi variabel terikat, maka angka probabilitas harus < (lebih kecil) dari 0,05.

c. Koefisien Regresi

Tabel 4.16 ini menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui angka konstanta dan uji hipotesis signifikansi koefisien regresi.

Tabel 4.16 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.338	2.304		1.449	.151
1 Kinerja Awak Kapal Pengawas	.412	.078	.385	5.251	.000
1 Kapal Pengawas Perikanan	.508	.069	.536	7.310	.000

a. Dependent Variable: Penanggulangan IUU Fishing

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pengolahan statistik diperoleh bentuk persamaan Regresi Linear berganda sebagai berikut

$$\hat{Y} = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$$

$$\hat{Y} = 3,338 + 0,412 X_1 + 0,508 X_2$$

Keterangan :

Y = Penanggulangan IUU Fishing

X1 = Kinerja Awak Kapal Pengawas

X2 = Kapal Pengawas Perikanan

- 1) Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas terhadap Penanggulangan IUU Fishing di

Laut Sulawesi Utara adalah searah (positif), hal tersebut ditunjukkan pada *koefisien regresi* atau nilai b_1 dalam persamaan regresi tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,412 yang mengandung arti bahwa setiap ada peningkatan Kinerja Awak Kapal Pengawas akan diikuti dengan peningkatan Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara sebesar 41,2%. Demikian pula sebaliknya, jika Kinerja Awak Kapal Pengawas mengalami penurunan maka Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara akan ikut mengalami penurunan sebesar 41,2%.

- 2) Dari persamaan regresi tersebut terlihat bahwa pengaruh Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara adalah searah (positif), hal tersebut ditunjukkan pada koefisien regresi atau nilai b_2 dalam persamaan regresi tersebut yang menunjukkan angka positif sebesar 0,508 yang mengandung arti bahwa setiap ada peningkatan Kapal Pengawas Perikanan akan diikuti dengan peningkatan Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara sebesar 50,8%. Demikian pula sebaliknya, jika Kapal Pengawas Perikanan mengalami penurunan maka Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara akan ikut mengalami penurunan sebesar 50,8%.
- 3) Nilai koefisien a (*intercept*) adalah sebesar 3,338 yang mempunyai arti apabila tidak terdapat Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal

Pengawas Perikanan (X_1 , $X_2 = 0$), diperkirakan Kepuasan Pelanggan Laut Sulawesi Utara sebesar 3,338.

d. Uji Hipotesis (t Test)

Uji T-test yang pertama ini adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui keberartian pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan pengolahan statistik pada tabel diatas diketahui t hitung = 5,251. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ (n-k) diketahui nilai t table $5\% (100 - 2) = 1,661$. Sehingga disimpulkan bahwa t hitung $>$ t table atau $5,251 > 1,661$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Kinerja Awak Kapal Pengawas berpengaruh positif terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara.

Berikutnya Uji t-test kedua ini adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui keberartian pengaruh Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara. Dari hasil pengolahan data menggunakan pengolahan statistik pada tabel diatas diketahui t hitung = 7,310. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ (n-k) diketahui nilai t table $5\% (100 - 2) = 1,661$. Sehingga disimpulkan bahwa t hitung $>$ t table atau $7,310 > 1,661$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Kapal Pengawas Perikanan berpengaruh positif terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara.

e. Uji Hipotesis (F Test)

Selanjutnya Uji F untuk melihat pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* secara simultan perlu dilihat hasil perhitungan dalam *model ANOVA*, khususnya angka *F*. Dari hasil pengolahan data menggunakan pengolahan statistik pada tabel diatas diketahui besar *F* hitung = 120.765. Jika dibandingkan dengan nilai *F* tabel dengan menggunakan probabilitas 0,5 maka diketahui nilai *F* tabel = $0,05 (k-1) \cdot (n-k) = 0,05 (3-1) \cdot (100-3) = 3,090$. Maka dapat diketahui bahwa *F* hitung > *F* table atau $120.765 > 3,090$ atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada hubungan linier antara variabel Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan dengan variabel Penanggulangan *IUU Fishing*. Kesimpulannya, Kinerja Awak Kapal Pengawas, Kapal Pengawas Perikanan secara simultan mempengaruhi Penanggulangan *IUU Fishing*.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan D3, diketahui jenjang pendidikan responden SUPM 10%, D3 64% dan S1 26%. Responden yang memiliki masa kerja 0 5 tahun 10%, 6 10 tahun 64% dan 11 – 15 tahun 26%. Sedangkan hasil analisis Persepsi Awak Kapal Pengawas terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Sulawesi Utara menunjukkan bahwa

hampir semua Awak Kapal Pengawas memahami *IUU Fishing*. Terbukti nilai pemahaman mereka terhadap 10 aspek pertanyaan tentang *IUU Fishing* berada pada kisaran nilai diatas 3. Analisis yang lain menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dan pengalaman kerja dilaut akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap *IUU Fishing*.

Berdasarkan fakta tersebut diatas Awak Kapal Pengawas yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan masa kerja yang lebih lama memiliki persepsi penanggulangan *IUU Fishing* yang lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Awak Kapal Pengawas patut diberikan apresiasi dan perhatian, antara lain berupa insentif, tunjangan-tunjangan, asuransi kecelakaan, beasiswa dan akomodasi.

Hasil analisa selanjutnya yang menghubungkan antara Kinerja Awak Kapal Pengawas dan Kapal Pengawas menunjukkan bahwa terhadap pemahaman *IUU Fishing* fakta Kinerja Awak Kapal Pengawas dan Kapal Pengawas Perikanan mempunyai pengaruh positif terhadap penanggulangan *IUU Fishing*. Berdasarkan hasil tersebut Kinerja Awak Kapal Pengawas dan Kapal Pengawas Perikanan harus dipertahankan dan ditingkatkan, Awak Kapal Pengawas perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan keahlian, dalam pembuatan Kapal Pengawas yang baru harus lebih baik lagi sementara Kapal Pengawas yang sudah ada harus di tingkatkan peralatan dan kelengkapannya dengan yang lebih modern.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan Terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* Laut Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan serta memberikan saran yang dapat berguna bagi para pengawas kapal maupun semua pihak yang membutuhkan

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari analisa dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai Kinerja Awak Kapal Pengawas Perikanan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya untuk mengurangi *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* adalah sebagai berikut:


1. Dilihat dari hasil korelasi antara kondisi teknis kapal dengan semakin meningkat Kinerja Awak Kapal Pengawas maka semakin meningkat Penanggulangan *IUU Fishing* di laut Sulawesi Utara. Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama yang telah dilakukan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa Kinerja Awak Kapal Pengawas sebagai variabel bebas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* sebagai variabel dependen sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin ditingkatkan Kinerja Awak Kapal Pengawas maka semakin meningkat Penanggulangan *IUU Fishing*. Kesimpulan ini didasarkan atas hasil analisis yang menunjukkan nilai signifikan 0,00 yaitu dibawah 0,05.

2. Dilihat dari hasil korelasi antara Kapal Pengawas Perikanan semakin meningkat Kapal Pengawas Perikanan maka semakin meningkat Penanggulangan *IUU Fishing* di laut Sulawesi Utara. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua yang telah dilakukan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan sebagai variabel bebas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penanggulangan *IUU Fishing* sebagai variabel dependen sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin ditingkatkan Kapal Pengawas Perikanan maka semakin meningkat Penanggulangan *IUU Fishing*. Kesimpulan ini didasarkan atas hasil analisis yang menunjukkan nilai signifikan 0,00 yaitu dibawah 0,05.
3. Persepsi Awak Kapal Pengawas Perikanan terhadap penanggulangan *IUU Fishing* dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan lamanya masa kerja masing-masing Awak Kapal Pengawas.
4. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel Kapal Pengawas Perikanan adalah variabel yang paling berpengaruh dalam menjelaskan variabel Penanggulangan *IUU Fishing*, dibandingkan dengan variabel di laut Sulawesi Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di muka, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang sekiranya berguna bagi Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam melaksanakan operasional yang diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan *IUU Fishing* di Sulawesi Utara.

1. Instansi diharapkan lebih meningkatkan Kinerja Awak Kapal Pengawas agar dapat lebih meningkatkan Penanggulangan *IUU Fishing* di laut Sulawesi Utara dengan melakukan evaluasi secara rutin terhadap segala hal di laut Sulawesi Utara.
2. Instansi harus mempertahankan Kapal Pengawas Perikanan yang ada selama ini karena telah terbukti paling mempengaruhi Penanggulangan *IUU Fishing* di laut Sulawesi Utara.
3. Instansi harus lebih meningkatkan penyampaian informasi yang telah dilakukan secara tepat dan efektif dan dilakukan secara berkala dan rutin, untuk memenuhi kebutuhan para Pengawasdi laut Sulawesi Utara.
4. Instansi diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Awak Kapal Pengawas Perikanan dalam meningkatkan Pengetahuan dan Keahliannya dengan mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, (2007). *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal.122
- Barthos, (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Damanik, R. dkk, (2008) *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta: WALHI
- Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah. (2005). *Statistik Perikanan Tangkap Jawa Tengah 2005*. Jawa Tengah: Dinas Perikanan dan Kelautan.
- Davis, K & Newstrom, J.W. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi Ketujuh, Alih Bahasa Agus Darma, Jakarta: Erlangga
- Echols, J.M. dan Shadily, H. (2002: 311). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Echols, J.M. dan Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia
- Fahmi, T.V. (2011): *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan Bagi Akademisi Manajer, dan Investor Untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzi A, (2005). *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan. Isu, Sintesis Dan Gagasan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A. (2007). *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia).
- Furtwengler, D. (2002). *Penilaian Kinerja: Menguasai Keahlian Yang Anda Perlukan Dalam 10 menit*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fyson.J. (1985). *Design of Smail Fishing Vessels*. Fishing News Book Ltd. England: Farnhan, Survey.
- Gany, R. A. (2000). *Pengembangan Sumber daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan*. Makalah Ilmiah. Makasar: Prosiding Konferensi Nasional II Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan Indonesia.

- Gibson, J.L. (2000). *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Griffin, R.W. (2004). *Manajemen*, Edisi Ketujuh, Jilid 2, Penerjemah: Gina Gania, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handoko, H.T. (2008). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE : Yogyakarta
- Hasibuan, M.S.P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M.S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, M.S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksar.
- Handyaningrat, S. (2002), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Haji Masagung,
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Maritim*, (2007) Jakarta: Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum.
- Ilyas, Y. (2001). *Kinerja Teori Penilaian & Penelitian*. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Depok: FKM UI.
- Mangkunegara, A.P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia* Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, P.M. (2007: 144-145). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Y. dkk, (2008). *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Nikijuluw, V.P.H. (2005). *Politik Ekonomi Perikanan : Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan*. Jakarta: Fery Agung Corporation (Feraco).
- Nikijuluw, V.P.H. (2008). *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*. Jakarta: PT. Cidesindo.
- Nomura, M. dan Yamazaki, T. (1997). *Fishing Tehniques I*. Japan Internasional Agency. Tokyo 206 p.

- Notoatmodjo, (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pause, (1999). Pengukuran Efisiensi: *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Pelatihan Metodologi Penelitian Empiris Metode Kuantitatif Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: PAU Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Rochaety, E. (2009), *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, Jakarta: Witra Wacana Media.
- Salim, P. dan Salim, Y. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sastrohadiwiryo, B.S. DR, (2003), *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, edisi 2, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sastrohadiwiryo, S. (2003), *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, edisi 2, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Soejadi. (2005). *Pedoman Penilaian Kinerja Rumah Sakit Umum*. Jakarta: Katiga Bina.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2007), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*., Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksana Pengawasan Penangkapan Ikan.
- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP 59/MEN/SJ/2002 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- Terry, G.R. (2006). *Prinsip - Prinsip Manajemen*, terjemahan J. Smith D.F.M. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wayne, M.R. (2010). *Human Resource Management*. 11th edition. New Jersey: Pearson Education.